


**STRATEGI PENGUMPULAN DANA ZAKAT INFAQ SHADAQAH DI
BAZNAS KABUPATEN BOYOLALI**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Untuk Memenuhi
Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial**



Oleh

Ria Dwi Nugraheni

NIM. 18.12.3.1.029

**PRODI MANAJEMEN DAKWAH JURUSAN DAKWAH DAN
KOMUNIKASI FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAHID SURAKARTA
2023**

**STRATEGI PENGUMPULAN DANA ZAKAT INFAQ SHADAQAH DI BAZNAS KABUPATEN
BOYOLALI**

PROPOSAL SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Mengikuti Seminar Proposal Skripsi**

Oleh:


Ria Dwi Nugraheni

NIM. 18.12.3.1.029

Surakarta, 9 April 2022

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pemimbing Skripsi



Drs. Juhdi Amin, M.Ag.

NIP. 19620908 199002 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRPSI

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ria Dwi Nugraheni
NIM : 181231029
Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 29 Oktober 1999
Program Studi : Manajemen Dakwah
Jurusan : Dakwah Dan Komunikasi
Fakultas : Ushuluddin Dan Dakwah
Alamat : Pundung Kliwonan, RT 01, RW 08,
Sidoharjo, Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah
Judul skripsi : Strategi Pengumpulan Dana Zakat Infaq
Shadaqah Di BAZNAS kabupaten boyolali

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri, apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 22 Februari 2023



Ria Dwi Nugraheni

HALAMAN PENGESAHAN
STRATEGI PENGUMPULAN DANA ZAKAT INFAQ SHADAQAH DI
BAZNAS KABUPATEN BOYOLALI

Disusun Oleh :

Ria Dwi Nugraheni

NIM.18.12.3.1.029

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi


Fakultas Ushuluddin dan Dakwah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Pada Hari Senin Tanggal 27 Maret 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial
Surakarta, 29 Mei 2023


Penguji Utama



Muhammad Raqib, SE., M.Pd

NIDN. 2029038301

Penguji II/ Ketua Sidang



Drs. H. Juhdi Amin, M.Ag

NIP. 19620908 199002 1 001

Penguji I/Sekretaris Sidang



Ade Yuliar, SE, MM

NIP. 19860721 201801 1 001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta



Prof. Islah, M.Ag.

NIP. 19730522 200312 1 001

Drs. H Juhdi Amin, M.Ag
Dosen Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Sdr: Ria Dwi Nugraheni

Kepada Yth

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap proposal saudara:

Nama : Ria Dwi Nugraheni

Nim : 181231029


Judul : Strategi Pengumpulan Dana Zakat Infaq Shadaqah Di BAZNAS Kabupaten Boyolali

Dengan ini kami menilai skripsi tersebut dapat disetujui dan diajukan pada Sidang Munaqosyah Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 29 Mei 2023

Dosen Pembimbing Skripsi,


Drs. H. Juhdi Amin, M. Ag
NIP. 19620908 199002 1 001

MOTTO

“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali” (HR. Tirmidzi)

“Sukses adalah jumlah dari upaya kecil, yang diulangi hari demi hari”

(Robert Collier)

“Percayalah dan bertindaklah seolah-olah kamu tidak mungkin gagal”

(Charles Kettering)

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, beserta junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan dengan segala ketulusan serta kerendahan hati, penulis persembahkan sebuah karya sederhana ini kepada orang-orang yang sangat penulis sayangi, teruntuk cahaya hati:

1. Kedua orang tua tercinta, **Bapak Dalwadi Wibowo** sekaligus **Ibu Sri Rahayu Ningsih**. Yang memotivasi saya, sehingga sayadapat sampai dimana skripsi ini kesimpulannya berakhir. Terimakasih atas seluruh pengorbanan, nasihat serta doa baik dari orang tua kepadasaya.
2. Kakak laki-laki Mas Ardi Nugroho, Mbak Janu Ari Murti, serta keponakanku Hafiz Alfian Nugroho yang selalu memberikan semangat serta doa.
3. Keluarga besar saya yang ikut memberikan dukungan dan semangat bagi saya.

Yang tiada henti kasih sayang tulus, menguatkanku dengan nasihat dukungan serta selalu mendoakan disetiap proses yang kujalani, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Pengumpulan Dana Zakat Infaq Shadaqah Di Baznas Kabupaten Boyolali”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercantumkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan juga sahabatnya.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S-1 Pada Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, serta tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Prof. Islah Gusmian, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Dr. H. Agus Wahyu Triatmo, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Dakwah dan Komunikasi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
4. Akhmad Anwar Dhani, S. Sos. I., M.Sos.I. selaku Koordinator Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
5. Drs. H. Juhdi Amin, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
6. M. Raqib, S.E., M.Pd selaku penguji utama dan Ade Yuliar, SE, MM selaku penguji kedua yang telah memberikan saran dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.

7. Biro Skripsi Fakultas ushuluddin dan Dakwah atas bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Program Studi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
9. Bapak dan ibu saya, terimakasih atas kesabaran, doa dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya.
10. Teman-teman saya yang telah memberikan support kepada saya.
11. Bapak Drs. Jamal Yasid,M.Si sebagai ketua BAZNAS Kabupaten Boyolali ,Bapak Khamirudin S.pd sebagai staf pengumpulan zakat DiBAZNAS Kabupaten Boyolali, serta UPZ tempat untuk mengumpulkan zakat di Kabupaten Boyolali yang sudah meluangkan waktu dan begitu banyak memberikan informasi untuk memudahkan penulis.
12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan arahan dalam penyusunan skripsi dari awal hingga akhir.
13. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya dengan doa serta puji syukur kepada Allah SWT semogga memberi balasan kebaikan kepada semuanya amin.
14. Yang terakhir tidak kalah pentingnya, diri saya sendiri ingin berterimakasih kepada diri sendiri yang sudah mau dan mampu bertahan sampai sekarang, terimakasih karena sudah mau berusaha berjuang selangkah demi selangkah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 29 Mei 2023

Penulis

Ria Dwi Nugraheni

ABSTRAK

Ria Dwi Nugraheni. NIM. 181231029, Strategi Pengumpulan Dana Zakat Infaq Shadaqah Di Baznas Kabupaten Boyolali. Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, UIN Raden Mas Said Surakarta, Tahun 2022.

Strategi pengumpulan merupakan rencana sebuah proses dalam mempengaruhi masyarakat agar mau memberikan sebagian hartanya atau sumber daya lainnya dalam melakukan amal kebaikan yang bernilai untuk diberikan kepada kaum dhuafa dan masyarakat yang membutuhkannya.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk 1) untuk mengetahui bagaimana strategi dalam pengumpulan dana zakat infaq shadaqah diBAZNAS Kabupaten Boyolali. 2) untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pengumpulan dana zakat infaq shadaqah diBAZNAS Kabupaten Boyolali. penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yakni kegiatan yang dilakukan dengan datang langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan dan memperoleh data serta informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Informan ini terdiri dari kepala BAZNAS, Staf pengumpulan zakat, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Pemerintah Daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengumpulan dana zakat infaq shadaqah pada BAZNAS Kabupaten Boyolali yaitu dengan menerima langsung pada BAZNAS Kabupaten Boyolali yaitu bentuk pengumpulannya yaitu dimana muzakki memberikan bukti setor zakat bahwa zakat sudah diterima oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali. Sedangkan pengumpulan tidak langsung yaitu dengan melalui rekening Bank yang sudah disediakan oleh BAZNAS Boyolali proses pembayaran zakat infaq shadaqah oleh BAZNAS Boyolali menyediakan beberapa nomor rekening bagi masyarakat yang ingin disalurkan melalui rekening Bank BRI, Bank Jateng Syariah, Bank Mandiri Syariah.

Kata Kunci: Strategi Pengumpulan, Zakat, Infaq, Shadaqah

ABSTRACT

Ria Dwi Nugraheni, NIM. 181231029, Strategy for Collection of Zakat Infaq Shadaqah Funds in Baznas, Boyolali Regency. Da'wah Management Study Program, Faculty of Ushuluddin and Da'wah, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022.

The collection strategy is a plan for a process in influencing the community to want to give a portion of their wealth in doing good deeds of value to be given to the poor from people who need it.

The purpose of this study is 1) to find out how the strategy is collecting zakat infaq shadaqah funds in BAZNAS Boyolali district 2) to find out the inhibiting and supporting factors in collecting zakat infaq shadaqah funds in BAZNAS Boyolali district. This research is a type of field research, namely activities carried out by coming directly to the research location to make observations and obtain data and information needed for research. The approach used in this research is a qualitative descriptive approach. These informants consisted of heads of BAZNAS, Zakat collection staff, state civil servants (ASN) and local governments.

The results of the study indicate that the strategy for collecting zakat funds infaq shadaqah at the Boyolali district BAZNAS is by receiving directly at the Boyolali District BAZNAS, namely the form of collecting where muzakki provides proof of zakat deposit that zakat has been received by the Boyolali District BAZNAS. While indirect collection is through a Bank account that has been provided by BAZNAS Boyolali, that process of paying zakat infaq shadaqah by BAZNAS Boyolali provides several account numbers for people who want to channel them through Bank accounts BRI, Bank Jateng Syariah, Bank Mandiri Syariah.

Keywords: Collection Strategy, Zakat, Infaq, Sadaqah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
NOTA DINAS	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	7
A. Tinjauan Pustaka	7
B. Landasan Teori	24
1. Strategi pengumpulan	24
a. Pengertian strategi pengumpulan	24
b. Tahap strategi pengumpulan	25
c. Metode Pengumpulan	27
d. Tujuan Pengumpulan Zakat	28
e. Unsur-unsur pengumpulan zakat	29
2. Zakat	31
a. Pengertian zakat	31
b. Jenis-Jenis Zakat	32
c. Syarat Wajib Zakat	33

3. Infaq	33
a. Pengertian infaq	33
b. Tujuan infaq	34
4. Shadaqah	35
a. Pengertian shadaqah.....	35
b. Tujuan shadaqah	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Waktu Dan Tempat.....	36
C. Sumber Data.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Teknik Keabsahan Data	39
F. Teknik Analisis Data	39
G. Sistematika Pembahasan.....	40
BAB IV PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Boyolali	42
B. Strategi Pengumpulan Dana Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) Di Baznas Kabupaten Boyolali.....	47
C. FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDUKUNG.....	58
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
Daftar Pustaka.....	65
Lampiran	67

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu	13
Table 3.1 Tabel Perencanaan Penelitian	36
Tabel 4.1 Penghimpunan Dana ZIS	50
Tabel 4.2 Penerimaan Dana Zis Baznas Kabupaten Boyolali Tahun 2021-202 ...	53
Tabel 4.3 Kondisi Keuangan Baznas Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2021	55
Tabel 4.4 Pengumpulan Melalui Upz	58

DAFTAR GAMBAR

Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Boyolali.....	46
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	7
Lampiran 2 Transkrip.....	0
Lampiran 3 surat izin penelitian	5
Lampiran 4 Dokumentasi sosial media BAZNAS	6
Lampiran 5 Dokumentasi	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengajarkan zakat, infaq, dan shadaqah merupakan ajaran islam yang harus dikerjakan (Kurnia, 2021). Zakat diharapkan menjadi suatu sistem yang secara struktual mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendorong perkembangan perekonomian masyarakat. Bukan sampai disitu saja nilai etis dalam aspek zakat semestinya terus digali dan ditumbuh kembangkan. Seperti pengentasan kemiskinan maupun pemberdayaan ekonomi. Pengkajian nilai etis zakat akan berimplikasi kepada pemikiran tentang bagaimana mengelola sumber-sumber ekonomi secara lebih rasional dan efisien, supaya dampak sosial yang dicita-citakan oleh syaria'at zakat tercapai secara optimal.

Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dari cakupan definisi diatas, pengumpulan zakat merupakan tugas inti lembaga pengelolaan zakat. Baznas juga merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas untuk mengelola serta mendistribusikan dana zakat seperti pada pasal 6 UU No.23 Tahun 2011 yang menetapkan bahwa lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Tinggi potensi zakat di Indonesia menjadi peluang bagi Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk menghimpun dana zakat sebesar-besarnya.

Program Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Boyolali dalam manajemen pengumpulan ada perencanaan yang di tuangkan dalam anggaran rencana kerja anggaran tahunan, bulan depan BAZNAS Boyolali membuat rencana kerja anggaran tahunan, jadi tahun ini membuat rencana kerja untuk tahun berikutnya. Rencana kerja meliputi menghimpun beberapa milyar ditahun dari mana saja, kemudian zakatnya berapa, infaqnya berapa, mapun shadaqahnya berapa kemudian dituangkan dalam rencana kerja anggaran tahunan tersebut. Dalam pelaksanaannya BAZNAS juga ada evaluasi pengendalian dalam pelaporan di

akhir tahun.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Boyolali telah menebar beberapa program pemberdayaan guna kesejahteraan masyarakat Boyolali. Sejumlah program tersebut dikenal dengan Boyolali lima yang telah direncanakan di BAZNAS Kabupaten Boyolali. Dari kelima program tersebut yang terdiri dari Boyolali cerdas, Boyolali makmur, Boyolali taqwa, Boyolali sehat, dan Boyolali peduli yang telah memberi adil positif dalam membantu masyarakat. Dana yang terkumpul disalurkan dalam berbagai program bermanfaat bagi masyarakat melalui 5 program yaitu:

1. Boyolali peduli, Boyolali peduli merupakan program bantuan BAZNAS Kabupaten Boyolali kepada individu atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan hidup sesaat atau bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah bencana sesegera mungkin, termasuk salah satunya respon pandemi covid-19 dengan menyalurkan paket logistik kepada para pedagang asongan yang berjualan dilingkungan sekolah. Program ini meliputi bantuan jaminan hidup, bantuan rehab rumah, dan bantuan bencana.
2. Boyolali makmur, Boyolali makmur merupakan program pemberdayaan Baznas Kabupaten Boyolali bagi para mustahik dalam meningkatkan ekonomi. Program ini meliputi bantuan modal usaha.
3. Boyolali taqwa, Boyolali taqwa merupakan program bagi para mustahik dalam meningkatkan kehidupan beragama (keimanan dan ketakwaan). Program ini meliputi bantuan da'i, guru, ustadz, bantuan masjid atau mushola, bantuan sarana ibadah, bantuan kegiatan keagamaan, dan bantuan mualaf.
4. Boyolali cerdas, Boyolali cerdas merupakan ikhtiar Baznas Kabupaten bagi para mustahik untuk mencerdaskan umat dengan zakat. Program ini meliputi bantuan biaya pendidikan, bantuan biaya kuliah, dan beasiswa.
5. Boyolali sehat, Boyolali sehat merupakan program Baznas Kabupaten Boyolali bagi para mustahik dalam menyehatkan umat dengan zakat. Program ini meliputi bantuan biaya pengobatan dan bantuan alat kesehatan.

Strategi pengumpulan merupakan rencana sebuah proses mempengaruhi masyarakat agar mau memberikan sebagian hartanya atau sumber daya lainnya dalam melakukan amal kebaikan, yang bernilai untuk diberikan kepada kaum dhuafa maupun masyarakat yang membutuhkannya. Strategi pengumpulan merupakan langkah penting dalam pengelolaan zakat, tanpa ada strategi yang baik maka zakat tidak akan tergalang secara optimal (Sari, 2021).

Strategi pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah ada 2 cara yaitu dengan cara menerima langsung di BAZNAS Kabupaten Boyolali, bisa juga melalui nomor rekening dari BAZNAS. Setiap penyetoran zakat ke BAZNAS Boyolali diberikan bukti setor zakat berupa kwitansi tanda terima bahwa zakat sudah di terima di BAZNAS Boyolali. BAZNAS Boyolali menyediakan beberapa Bank yaitu Bank Jateng Syariah, Bank Jateng Konvensional, Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dari beberapa Bank tadi zakat, infaq, dan shadaqah sama Banknya, tetapi rekeningnya yang dibedakan. Orang yang mau berzakat atau infaq konfirmasi ke BAZNAS sehingga tahu zakatnya dari mana dan memberikan bukti setor zakat berupa kwitansi. Tetapi kalau tidak konfirmasi tidak tahu dari mana zakat atau infaqnya sehingga di catat dari hamba allah sesuai dengan rekening masuk. Sedangkan strategi pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah dimasyarakat melalui sosialisasi di media sosial tidak bisa di pungkiri bahwa masyarakat 50% lebih menggunakan media sosial. Setiap hari diiklankan terkait dengan Baznas baik itu mengingatkan masyarakat akan kewajiban zakat. Sosialisasi ke UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) masjid barang kali ada satu, dua UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) masjid yang ingin mengumpulkan zakat tidak hanya zakat fitrah saja tetapi juga zakat mal. Karena yang sudah menjadi kesadaran masyarakat sekarang kewajiban zakat hanya zakat fitrah, tetapi zakat malnya belum.

Maka BAZNAS Boyolali untuk mensosialisasikan kewajiban zakat mal masyarakat umat islam yang pendapatannya sudah mencapai nisab wajib dikeluarkan zakatnya, tidak hanya zakat fitrah saja tetapi zakat mal juga penting dan wajib dalam umat islam.

Faktor penghambat dalam pengumpulan dana zakat, infaq, dan shadaqah pada BAZNAS Kabupaten Boyolali yaitu BAZNAS belum bisa

mensosialisasikan zakat ke semua masyarakat di wilayah Kabupaten Boyolali. Untuk menyadarkan masyarakat bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus di keluarkan atau di jalankan. BAZNAS juga lembaga baru belum mengikat masyarakat dan butuh waktu untuk mencapai tujuan agar masyarakat tahu karena semua juga butuh waktu.

Sedangkan faktor pendukung dalam pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah pada BAZNAS Kabupaten Boyolali didukung oleh Pemerintah Daerah dan di beri fasilitas sesuai kebutuhan. Kantor diberi, operasioal dibantu, seperti operasional kendaraan diberi hak pakai oleh Pemerintah Daerah dan untuk mensosialisasikan di Aparatur Sipil Negara (ASN) dibantu oleh Pemerintah Daerah.

Pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah merupakan proses, cara perbuatan pengumpulan, penghimpunan, pengarahan zakat, infaq dan shadaqah dari masyarakat individu, kelompok, organisasi maupun perusahaan yang akan disalurkan dan di dayagunakan untuk mustahik. Pada sisi pengumpulan, banyak aspek yang harus dilakukan seperti aspek penyuluhan. Aspek ini mendukung fungsi kunci utama keberhasilan pengumpulan ZIS. Karena, sarana dan prasarana harus dimanfaatkan secara optimal. Kesadaran umat islam dalam pelaksanaan zakat masih belum diikuti dengan pemahaman ibadah zakat itu sendiri apalagi jika dibandingkan dengan ibadah wajib seperti sholat dan puasa (Thoin & Andrian, 2021).

Sumber daya manusia dalam pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah di BAZNAS Kabupaten Boyolali sudah sangat terbantu oleh pemerintah daerah dan untuk mensosialisasikan pengumpulan sudah melalui bank, sehingga BAZNAS tidak usah mengambil ke kantor-kantor. BAZNAS hanya menerima melalui bank kemudian konfirmasi kepada BAZNAS dan muzakkinya sudah ada daftarnya. BAZNAS Boyolali juga sudah cukup, tetapi untuk menjangkau dimasyarakat, untuk mensosialisasikan dan menghimpun zakat dari masyarakat Boyolali secara umum masih kurang dan membentuk UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) di masjid. Sedangkan pengumpulan zakat dimasyarakat terutama zakat fitrah yang di terima oleh panitia zakat masjid – masjid sekarang sebagian besar sudah diangkat mejadi UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) dan sudah di beri surat

keterangan oleh Baznas. Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS Kabupaten Boyolali berada di Jl. Merdeka Timur, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Adapun permasalahan di atas BAZNAS Boyolali belum semua masyarakat menyadari kewajiban zakat, ada yang sudah membayar tetapi belum sesuai ketentuan yakni 2,5% BAZNAS Boyolali juga masih fokus ASN (Aparatur Sipil Negara) dan kalau di masyarakat melalui media sosial. Sedangkan di luar media sosial hanya mungkin ketika pada bulan ramadhan. Misalnya waktu acara ramadhan sosialisasinya ke masjid tidak rutin. Untuk menghimpun zakat di masyarakat dan mensosialisasikan dari masjid ke masjid secara rutin belum bisa. Karena sumber daya di BAZNAS masih cukup untuk itu saja dan fokus di ASN (Aparatur Sipil Negara). Karena ASN (Aparatur Sipil Negara) belum semuanya membayar zakat 2,5 % dari gaji yang diterima. Ada beberapa yang membayarnya 1% ada juga ASN (Aparatur Sipil Negara) yang membayar ke BAZNAS dan 1,5 % di titipkan ke LAZ (Lembaga Amil Zakat).

Peneliti memilih di Badan Amal Zakat Nasional Kabupaten Boyolali karena lokasi BAZNAS sangat terjangkau yaitu berada di Boyolali. Literature serta bahan penelitian yang dibutuhkan juga tersedia serta judul ini dianggap sesuai dengan prodi penulis di Manajemen Dakwah. Penulis berharap dalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dalam mempelajari strategi pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Di Baznas Kabupaten Boyolali”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang penelitian diatas, maka peneliti - merumuskan

1. Bagaimana strategi dalam pengumpulan dana zakat, infak, shadaqah di BAZNAS Kabupaten Boyolali
2. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam pengumpulan dana zakat, infak, shadaqah di BAZNAS Kabupaten Boyolali.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui strategi dalam pengumpulan dana zakat, infak, shadaqah di BAZNAS Kabupaten Boyolali
2. Mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pengumpulan dana zakat, infak, shadaqah di BAZNAS Kabupaten Boyolali.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian yang akan datang dalam konteks permasalahan yang berkaitan dengan strategi pengumpulan dana zakat, infak, dan shadaqah di BAZNAS Kabupaten Boyolali.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pertimbangan dan kajian bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi lembaga pengelolaan zakat dalam melakukan kegiatan pengumpulan dana zakat, infak, dan shadaqah di BAZNAS Kabupaten Boyolali.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Hasil penelitian terdahulu dijadikan sebagai bahan rujukan untuk meneliti skripsi ini, sebagai bahan pembandingan antara penelitian satu dengan yang lainnya guna menemukan penelitian yang relevan dengan penelitian penulis. Penelitian terdahulu tersebut antara lain sebagai berikut:

Pertama Jurnal yang dibuat oleh Andi Damayanti Tanrajaya Fakultas Agama Islam yang berjudul Strategi dalam Pengumpulan Dan Penyaluran Dana Infak, Sedekah ASN Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Polewali Mandar. Jenis metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini di jelaskan bahwa Strategi yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Polewali Mandar dalam bidang pengumpulan yaitu dengan menyusun RKAT(Rencana Kerja Anggaran Tahunan) yang didalamnya memuat berbagai macam cara untuk mencapai target anggaran – anggaran yang diperlukan, salah satunya dengan melakukan kerja sama dengan berbagai OPD terkait data ASN untuk pembayaran zakat profesi dan mesjid – mesjid dalam hal ini iman didagunakan untuk menampung dana zakat dari masyarakat sekaligus sebagai media informasi/motivasi agar tingkat kesadaran, ketulusan dan keikhlasan masyarakat dapat lebih meningkat. Adapun faktor pendukung yang dimiliki Baznas yaitu dengan adanya sumber dana tetap, yaitu Infaq/sedekah ASN, infaq haji, dan akan ditambah lagi dengan zakat profesi yang akan diberlakukan per maret 2020, ditambah lagi letak kantor Baznas yang sangat strategis. Disamping faktor pendukung ada pula faktor penghambat ialah kurangnya tingkat kesadaran masyarakat tentang hukum islam mengenai baiknya mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, serta masih kuatnya tradisi/kebiasaan yang ada di masyarakat untuk memberi zakat secara langsung (Tanrajaya, 2020).

Kedua Jurnal yang dibuat oleh Icha Febrianti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Suryakencana yang berjudul Strategi Pengumpulan

Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Infaq Center Al-Bahjah Barat Cianjur. Jenis metode penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Lembaga Infaq Center Al Bahjah Barat Cianjur dalam melakukan sosialisasi melalui media offline milik mereka yaitu: Flayer dan brosur juga mengajak kepada para jamaah untuk menjadi orang tua asuh santri. Adapun yang melalui media online mereka lakukan pada: Blasting kontak melalui Whatsapp. Upaya Infaq Center Al Bahjah Barat Cianjur dalam meningkatkan minat donatur yaitu dengan cara: (1) Mencari orang tua asuh santri; (2) Setiap harinya orang tua asuh di blasting sesuai dengan jadwal ajakan yang akan di share oleh Costumer service maksimal dalam enam hari harus memblasting 1000 kontak untuk mengajak semua orang tua asuh, minimal dalam satu hari 100 data base harus di blasting (Sirojudin &Febrianti 2022).

Ketiga Jurnal yang dibuat oleh Sisca Debyola Widuhung Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Al-Azhar Indonesia yang berjudul Analisis Strategi dalam Penyaluran Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Pada Periode 2015-2019. Jenis metode penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Penyaluran Dana ZIS dan Tingkat Inflasi terhadap Pertumbuhan Perekonomian Di Indonesia periode 2015-2019 serta mengetahui strategi yang digunakan di BAZNAS dalam menyalurkan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan laporan bulanan Dana ZIS dan Inflasi selama 5 tahun atau 60 buah sampel (Qoyyim & Widuhung, 2020).

Keempat Jurnal yang dibuat oleh Reno Yakob Andrian Institut Teknik Bisnis AAS Indonesia yang berjudul Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Al- Ihsan Jawa Tengah. Jenis metode penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode strategi yang efektif digunakan untuk meningkatkan penggalangan dana zis di Jawa Tengah dan untuk mengetahui bagaimana mengevaluasi strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan penggalangan dana zis di

Lazis Jawa Tengah. Strategi yang masih efektif dalam penggalangan dana zis sangat diperlukan untuk digunakan dalam pembiayaan program kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya mencangkup visi misi lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penghimpunan dana zis, Lazis Jawa Tengah menggunakan cara tradisional dan strategi modern. Adapun dua strategi penggalangan dana zis yang digunakan oleh Lazis Jawa Tengah, strategi yang paling efektif dalam penggalangan dana zis adalah strategi yang menggunakan cara tradisional (Thoin & Andrian, 2021).

Kelima Jurnal yang dibuat oleh Riris Pramiswari Universitas K.H. Abdul Wahab Hasbullah, Indonesia 2021 yang berjudul Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah untuk Kesejahteraan Umat: Studi Komperatif antara LAZ-UQ dengan LAZISNU Jombang. Jenis metode penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga persamaan dalam pengumpulan dana ZIS antara ZIS di LAZ-UQ dengan LAZISNU Jombang, yaitu dengan pemisahan antara dana zakat dengan infak, sosialisasi melalui media sosial, serta bekerja sama dengan beberapa lembaga. Perbedaanya ialah LAZ-UQ lebih mengandalkan laporan transparasi dana melalui buletin dan variasi program yang beragam, sedangkan LAZISNU mengandalkan sosialisasi melalui pengajian dan menggerakkan lembaga dibawah Nahdlatul Ulama. Penulis ini menemukan bahwa variasi progam LAZ- UQ lebih variatif dari pada LAZISNU Jombang dari aspek pendistribusian dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS). LAZ-UQ melaksanakan bahwa program pemberian modal usaha, rombongan jualan, pembangunan warung, program Sentra Ternak Mandiri, Griya Yatim, dan Program Modal Mandiri Sejahtera. Sementara itu, LAZISNU mendistribusikan dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) melalui program qard hasan (produktif), santunan kepada kaum dhuafa, yatim dan janda, serta melunasi bunga pinjaman pedagang kecil yang berhutang pada rentenir (konsumtif). Walaupun berbeda dalam pengumpulan dan pendistribusian dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS), kedua lembaga tersebut memiliki tujuan yang sama untuk miningkatkan kesejahteraan mustahik (Pramiswari, 2021).

Keenam Skripsi yang dibuat oleh Fauziah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan 2021 yang berjudul Strategi Fundraising Zakat, Infak, Dan Sedekah Dengan Pendekatan Bussines Model Canvas (Studi Kasus Baznas Provinsi Sumatra Utara). Jenis metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian dari strategi fundraising di baznas dalam menghimpun dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) yaitu dengan mengadakan sosialisasi yang bersifat umum kepada para masyarakat kota medan dengan menyampaikan mengenai zakat dan berusaha menyadarkan masyarakat untuk mampu membayar zakat. Strategi penghimpunan zakat di baznas meliputi dari individu dan instansi pemerintahan yang bekerjasama dengan BAZNAS. Strategi fundraising Zakat Ifaq dan Shadaqah (ZIS) dalam business model canvas dengan mencakup beberapa elemen yakni customer segment, value proposition, channels, customer relationship, revenue stream, key activity, key resources, key partnership dan cost structure. Dengan masing-masing elemen memberikan penjelasan sebuah lembaga yang mencari muzakki, menjaga hubungan dengan muzakki dan memberikan pelayanan kepada para muzakki (Fauziah, 2021).

Ketujuh Skripsi yang dibuat oleh Tri Rahman Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri RadenIntan Lampung 2019 yang berjudul Strategi Pengumpulan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Nasionalx Yatim Mandiri Cabang Lampung. Jenis metode penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini di LAZNAS Yatim Mandiri Lampung yang jumlah populasinya dalam penelitian ini adalah 14 Orang yang terdiri dari Kepala Cabang hingga Anggota, dan menggunakan tahnik sampling dalam memilih sample terpilih 3 Orang dengan kereteria tertentu terdiri dari Ketua Cabang, Bidang Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS), dan Staf Administrasi LAZNAS Yatim Mandiri Lampung. Dalam hasil penelitian ini yang ditemukan di LAZNAS Yatim Mandiri Lampung dalam proses pengumpulan ZIS kurangnya kerjasama tim dan kurangnya sinergi bersama intansi terkait seperti statsuin tv, koran, pemerintah, intansi, jadi dalam sebuah proses strategi pengumpulan Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) pentingnya memaksimalkan kerjasama dengan tim yang baik

juga memaksimalkan strategi seperti memperkuat lagi komunikasi dengan baik dengan pemerintah, instansi, media, dan publikasi internal agar masyarakat Lampung memudahkan menyalurkan ZIS kepada LAZNAS Yatim Mandiri Lampung (Rahman, 2019).

Kedelapan Skripsi yang di buat oleh Ilham Albari Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung 2019 yang berjudul Strategi Pengumpulan Zakat, Infaq, Dan Shadaqoh Pada Yayasan Griya Yatim Dan Dhuafah Lampung. Jenis metode penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kegiatan pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) Yayasan Griya Yatim dan Dhuafa Lampung memiliki strategi yang cukup baik yaitu dengan cara; pertama, strategi penyiapan sumber daya manusia, bentuk yang dilakukan yaitu: menetapkan amil yang bermoralitas dan beragama Islam, jujur dan bertanggung jawab. Yang ke Kedua, strategi membangun komunikasi dengan muzaki, bentuk yang dilakukan yaitu melakukan pendekatan komunikasi secara personal maupun umum dengan sosialisasi menggunakan berbagai media. Yang ke Ketiga, strategi dengan menyusun dan melakukan sistem pelayanan, bentuk yang dilakukan yaitu: ada tiga pelayanan pelayanan yang di berikan sesuai kebutuhan muzaki sebagai berikut, pelayanan secara langsung, online atau transfer, jemput donasi (Ilham Albari, 2019).

Kesembilan Skripsi yang dibuat oleh Eka Agri Kurnia Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Suthan Thaha Saifuddin Jambi 2021 yang berjudul Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS) Di Baznas Sengeti Kabupaten Muaro Jambi. Jenis metode penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) demi menjaga kestabilan keuangan dan Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi yang saat ini belum sesuai dengan apa yang diharapkan Tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah. Dalam strategi ini BAZNAS juga

melakukan sosialisasi dan silaturahmi, kepada yang dikenakan zakat, infaq dan shadaqah dengan berbagai macam cara, yaitu diantaranya menyurati muzakki dan silaturahmi. Program- program yang dilakukan Baznas dengan cara Mengadakan gerakan bulan sadar zakat, infaq dan sedekah, Penjelasan dan motivasi zakat, infaq dan sedekah dalam bentuk ceramah, tabligh akbar, melakukan gerakan seminar dan dialog bersama pemerintah Daerah, ulama dan zu'ama di semua tingkat, dengan mengadakan kerja sama dengan setiap dinas, badan dan instansi yang ada Kamipun tidak berhenti-hentinya untuk selalu sosialisasi agar orang yang sudah wajib bayar zakat akan mengeluarkan zakatnya dan masyarakat-masyarakat yang belum mengerti dan belum tau(Kurnia, 2021).

Kesepuluh Skripsi yang dibuat oleh Siti Aisyah Wulandari Institut Agama Islam Negeri Jember Fakultas Dakwah 2020 yang berjudul Analisa Strategi Pengumpulan Dan Pendayagunaan Zakat Dampaknya Terhadap Peningkatan Muzakki (Studi Kasus Pada LAZISNU Kabupaten Jember). Jenis metode penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian yang telah peneliti temukan adalah sebagai berikut: 1) Analisa strategi pengumpulan zakat yang dilakukan di LAZISNU Jember dengan penentuan segmen dan target muzakki serta penyiapan sumber daya dan sistem operasi, membangun sistem komunikasi, menyusun dan melakukan sistem pelayanan. 2) Analisa strategi pendayagunaan zakat yang dilakukan di LAZISNU Jember dengan adanya strategi yang disiapkan dengan matang dan dibagikan tepat sasaran kepada penerima zakat juga di dampingi dengan penyebaran informasi yang memanfaatkan kecanggihan media sosial di era saat ini. 3) Maka penting bagi LAZISNU Jember untuk terus menjaga kepercayaan muzakkinya dan menarik minat para muzakki baru untuk mempercayai LAZISNU dengan menyalurkan zakat kepada mereka (Wulandari, 2020).

Berdasarkan pengamatan dari penelitian pada sepuluh hasil penelitian diatas, maka peneliti menganggap penelitian dengan judul Strategi Pengumpulan Dan Penyaluran Dana Infak, Sedekah pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Polewali Mandar

yang lebih relevan untuk menjadi salah satu bahan penelitian. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang strategi pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah. Sedangkan perbedaannya ialah terletak pada lokasi penelitian dan subjek penelitian. Penelitian ini berfokus kepada strategi strategi pengumpulan dana zakat, infaq, dan shadaqah.

Tabel 2.1

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun Dan Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Andi Damayanti Tanrajaya, Tahun 2020, “ Strategi Pengumpulan Dan Penyaluran Dana Infak,Sedekah ASN Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Polewali Mandar”	Metode kualitatif	Bahwa Strategi yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Polewali Mandar dalam bidang pengumpulan yaitu dengan menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang didalamnya memuat berbagai macam cara untuk mencapai target anggaran – anggaran yang diperlukan, salah satunya dengan melakukan kerja sama dengan berbagai OPD terkait data Aparatur Sipil Negara (ASN)

		<p>untuk pembayaran zakat profesi dan masjid – masjid dalam hal ini iman didagunakan untuk menampung dana zakat dari masyarakat sekaligus sebagai media informasi atau motivasi agar tingkat kesadaran, ketulusan dan keikhlasan masyarakat dapat lebih meningkat. Adapun factor pendukung yang dimiliki Baznas ialah dengan adanya adanya sumber dana tetap, yaitu Infaq dan shadaqah ASN, infaq haji, dan akan ditambah lagi dengan zakat profesi yang akan diberlakukan per maret 2020, ditambah lagi letak kantor Baznas yang sangat strategis. Disamping faktor pendukung ada pula faktor penghambat ialah kurangnya tingkat kesadaran masyarakat tentang hukum islam mengenai baiknya</p>
--	--	---

			mengeluarkan zakat, infak dan shadaqah , serta masih kuatnya tradisi/kebiasaan yang ada di masyarakat untuk memberi zakat secara langsung.
2.	Icha Febrianti, Tahun 2021, “Strategi Pengumpulan Zakat Infaq Dan Sodaqoh (ZIS) Di Infaq Center Al-Bahjah Barat Cianjur”	Metode Kualitatif	Lembaga Infaq Center Al Bahjah Barat Cianjur dalam melakukan sosialisasi melalui media offline milik mereka yaitu: Flayer dan brosur juga mengajak kepada jamaah untuk menjadi orang tua asuh santri. Adapun yang melalui media online mereka lakukan pada: Blasting kontak melalui Whatsapp. Upaya Infaq Center Al Bahjah Barat Cianjur dalam meningkatkan minat donatur yaitu dengan cara: (1) Mencari orang tua asuh santri; (2) Setiap harinya orang tua asuh di blasting sesuai dengan jadwal ajakan yang akan di share oleh Costumer service maksimal dalam enam hari harus memblasting 1000 kontak untuk mengajak orang tua asuh, minimal dalam satu hari 100 data base harus di blasting.
3.	Sisca Debyola Widuhung, Tahun 2020, “Analisis Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan	Metode Kualitatif	Penyaluran Dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) dan Tingkat

	Ekonomi Di Indonesia Pada Periode 2015-2019”		Inflasi terhadap Pertumbuhan Perekonomian Di Indonesia periode 2015-2019 serta mengetahui strategi yang digunakan BAZNAS dalam menyalurkan dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan laporan bulanan Dana ZIS dan Inflasi selama 5 tahun atau 60 buah sampel.
4.	Reno Yakob Andrian, Tahun 2021, “ Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah”	Metode Kualitatif	Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

			<p>bagaimana metode strategi yang efektif digunakan untuk meningkatkan penggalan dana zis di Jawa Tengah dan untuk mengetahui bagaimana mengevaluasi strategi yang digunakan untuk meningkatkan penggalan dana zis di Lazis Jawa Tengah. Strategi yang efektif dalam penggalan dana zis sangat diperlukan untuk digunakan dalam pembiayaan program kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya mencangkup visi misi lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penghimpunan dana zis, Lazis Jawa Tengah menggunakan cara tradisional dan strategi modern. Adapun dua strategi penggalan dana zis yang digunakan</p>
--	--	--	--

			<p>oleh Lazis Jawa Tengah, strategi yang paling efektif dalam penggalangan dana Zakat infaq dan Shadaqah (ZIS) merupakan strategi yang menggunakan cara tradisional.</p>
5.	<p>Riris Pramiswari, Tahun 2021, “Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah untuk Kesejahteraan Umat: Studi Komperatif antara LAZ-UQ dengan LAZISNU Jombang”</p>	<p>Metode Kualitatif</p>	<p>Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga persamaan dalam pengumpulan dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) antara Zakat Infq dan Shdaqah (ZIS) di LAZ-UQ dengan LAZISNU Jombang, yaitu pemisahan antara dana zakat dengan infak, sosialisasi melalui media sosial, serta bekerja sama dengan beberapa lembaga. Perbedaannya ialah LAZ-UQ lebih mengandalkan laporan transparansi dana melalui buletin dan variasi program yang beragam, sedangkan LAZISNU mengandalkan sosialisasi melalui pengajian dan menggerakkan lembaga dibawah Nahdlatul Ulama. Penulis menemukan bahwa variasi progam LAZ- UQ lebih variatif dari pada LAZISNU Jombang dari aspek pendistribusian dana ZIS. LAZ-UQ melaksanakan program pemberian modal usaha, rombongan jualan, pembangunan warung, program Sentra Ternak</p>

			<p>Mandiri, Griya Yatim, dan Program Modal Mandiri Sejahtera. Sementara itu, LAZISNU mendistribusikan dana ZIS melalui program qard hasan (produktif), santunan kepada kaum dhuafa, yatim dan janda, serta melunasi bunga pinjaman pedagang kecil yang berhutang pada rentenir (konsumtif). Walaupun berbeda dalam pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS, kedua lembaga tersebut memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.</p>
6.	<p>Fauziah, Tahun 2021, “ Strategi Fundraising Zakat, Infak, Dan Sedekah Dengan Pendekatan Bussines Model Canvas (Studi Kasus Baznas Provinsi Sumatra Utara)”</p>	<p>Metode Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian strategi fundraising di baznas dalam menghimpun dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) yakni dengan mengadakan sosialisasi yang bersifat umum kepada masyarakat kota medan dengan menyampaikan mengenai zakat dan berusaha menyadarkan masyarakat untuk mampu membayar zakat, strategi penghimpunan zakat dibaznas meliputi dari individu dan instansi pemerintahan yang bekerjasama dengan baznas. Strategi fundraising Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) dalam business model canvas dengan mencakup beberapa elemen yakni customer segment, value proposition, channels, customer</p>

			relationship, revenue stream, key activity, key resources, key partnership dan cost structure. Dengan masing-masing elemen memberikan penjelasan sebuah lembaga mencari muzakki, menjaga hubungan dengan muzakki dan memberikan pelayanan kepada para muzakki.
7.	Tri Rahman, Tahun 2019, “Strategi Pengumpulan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Nasionalx Yatim Mandiri Cabang Lampung”	Metode Kualitatif	Dalam hasil penelitian yang ditemukan di LAZNAS Yatim Mandiri Lampung dalam proses pengumpulan Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) dengan kurangnya kerjasama tim, kurangnya sinergi bersama instansi terkait seperti stasuin tv, koran, pemerintah, instansi, jadi dalam proses strategi pengumpulan Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) dengan pentingnya memaksimalkan kerjasama dengan tim yang baik juga memaksimalkan strategi seperti memperkuat lagi komunikasi dengan baik dengan pemerintah, instansi, media, dan publikasi internal agar masyarakat Lampung memudahkan menyalurkan Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) kepada LAZNAS Yatim Mandiri Lampung.

8.	Ilham Albari, Tahun 2019, “Strategi Pengumpulan Zakat, Infaq, Dan Shadaqoh Pada Yayasan Griya Yatim Dan Dhuafah Lampung”	Metode Kualitatif	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kegiatan pengumpulan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Yayasan Griya Yatim dan Dhuafa Lampung memiliki strategi yang cukup baik yaitu dengan cara; yang pertama, strategi penyiapan sumber daya manusia, bentuk yang dilakukan yaitu: menetapkan amil yang bermoralitas dan beragama Islam, jujur dan bertanggung jawab. Yang Kedua, strategi membangun komunikasi dengan muzzaki, bentuk yang dilakukan yaitu melakukan pendekatan komunikasi secara personal maupun umum dengan cara sosialisasi menggunakan berbagai media. Yang Ketiga, strategi degan menyusun dan melakukan sistem pelayanan, bentuk yang dilakukan yaitu: ada tiga pelayanan pelayanan yang di berikan sesuai kebutuhan muzzaki sebagai berikut, pelayanan secara langsung, online/transfer, jemput donasi.</p>
9.	Eka Agri Kurnia, Tahun 2021, “Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS) DiBaznas Sengeti Kabupaten Muaro Jambi”	Metode Kualitatif	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) demi menjaga kestabilan keuangan dan Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi yang saat ini belum sesuai</p>

			<p>dengan apa yang diharapkan Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah. Dalam strategi ini BAZNAS melakukan sosialisasi dan silaturahmi, kepada yang dikenakan zakat, infaq dan shadaqah dengan berbagai macam cara, yang diantaranya menyurati muzakki dan silaturahmi. Program- program yang dilakukan Baznas dengan cara Mengadakan gerakan bulan sadar zakat, infaq dan sedekah, Penjelasan dan motivasi zakat, infaq dan shadaqah dalam bentuk ceramah, tabligh akbar, melakukan gerakan seminar dan dialog bersama pemerintah Daerah, ulama dan zu'ama di semua tingkat, dengan mengadakan kerja sama dengan setiap dinas, badan dan instansi yang ada Kamipun tidak berhentihentinya untuk selalu sosialisasi agar orang yang sudah wajib bayar zakat akan mengeluarkan zakatnya dan masyarakat-masyarakat yang belum mengerti dan belum tau.</p>
10	<p>Siti Aisyah Wulandari, Tahun 2020, “ Analisa Strategi PengumpulanDan Pendayagunaan Zakat Dampaknya Terhadap Peningkatan Muzakki (Studi Kasus Pada LAZISNU Kabupaten Jember)”</p>	<p>Metode Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) demi menjaga kestabilan keuangan dan Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi yang saat ini</p>

		<p>belum sesuai dengan apa yang diharapkan Tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah. Dalam strategi ini BAZNAS melakukan sosialisasi dan silaturahmi, kepada yang dikenakan zakat, infaq dan shadaqah Dengan berbagai macam cara, diantaranya menyurati muzakki dan silaturahmi. Program- program yang dilakukan Baznas dengan cara Mengadakan gerakan bulan sadar zakat, infaq dan sedekah, Penjelasan dan motivasi zakat, infaq dan shadaqah dalam bentuk ceramah, tabligh akbar, melakukan gerakan seminar dan dialog bersama pemerintah Daerah, ulama dan zu'ama di semua tingkat,</p> <p>dengan mengadakan kerja sama dengan setiap dinas, badan dan instansi yang ada Kamipun tidak berhenti-hentinya untuk selalu sosialisasi agar orang yang sudah wajib bayar zakat akan mengeluarkan zakatnya dan masyarakat-masyarakat yang belum mengerti dan belum tau.</p>
--	--	---

B. Landasan Teori

1. Strategi pengumpulan

a. Pengertian strategi pengumpulan

Strategi pengumpulan merupakan rencana sebuah proses dalam mempengaruhi masyarakat agar mau memberikan sebagian hartanya atau sumber daya lainnya dalam melakukan amal kebaikan, yang bernilai untuk diberikan kepada kaum dhuafa dan masyarakat yang membutuhkannya. Strategi pengumpulan merupakan langkah penting dalam pengelolaan zakat, tanpa ada strategi yang baik maka zakat tidak akan tergalang secara optimal. Boleh juga dikatakan bahwa strategi pengumpulan merupakan tulang punggung keberhasilan tata kelola zakat. Strategi pengumpulan juga dapat menentukan untuk mempengaruhi sekaligus membangun tingkat kepercayaan para masyarakat. Sebenarnya tidak ada pengaturan tentang konsep strategi yang baku menjadi acuan secara nasional baik digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional maupun Lembaga Amil Zakat (Sari, 2021).

Namun, secara umum langkah-langkah manajemen penghimpun strategi dana zakat, dapat diklasifikasikan kepada tiga cara:

- a. Meningkatkan kepercayaan kepada BAZNAS atau Lembaga Amil Zakat
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa untuk membayar zakat (Memanfaatkan media sebagai sosialisasi dan informasi). Metode ini sangat efektif namun menggunakan biaya yang besar, memberikan dorongan kepada muzakki membayar zakat, menyurati muzakki (direct mail) berupa ajakan kepada calon muzakki dengan melampirkan brosur atau proposal, metode ini yang bersifat konvensional, dipandang kurang efektif jika tidak diikuti pendekatan personal, keanggotaan muzakki menjadikan muzakki sebagai donatur tetap.
- c. Menerapkan sistem dalam manajemen modern didalam pengelolaan zakat (seperti: menggunakan basis pengelolaan, pengawasan melekat dan melakukan kemudahan dalam membayar zakat kepada

muzakki melalui ATM, transfer Bank, debit card, zakat online (melalui email), SMS, konter layanan zakat, konsultasi zakat serta lainnya).

Pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) merupakan proses, cara, perbuatan mengumpulkan, perhimpunan, dan pengarahan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi maupun perusahaan yang akan disalurkan dan di daya gunakan untuk mustahik(Sirojudin & Febriyanti, 2022).

b. Tahap strategi pengumpulan

Menurut Abu Bakar dan Muhammad, ada empat tahap dalam strategi pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah yaitu (Rahman, 2019):

1. Penentuan segmen dan target muzakki

Penentuan segmen dan target muzakki di maksudkan untuk memudahkan amil melaksanakan tugas pengumpulan zakat. Amil tidak langsung terlibat pada proses pengumpulan zakat tanpa mengetahui peta muzakki secara jelas. Pemetaan potensi zakat dari kalangan muzakki masyarakat adanya data dan informasi menyeluruh tentang umat islam dari aspek sosial, ekonomi, pendidikan, budaya dan geografis.

2. Penyiapan sumber daya dan sistem operasi

Penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sistem operasi yang mampu dalam meraih kepercayaan dari muzakki dan menyusun atau membenahi sumber daya manusia (SDM) yang memiliki moral dan kopetensi yang tepat, mengadakan pelatihan bagi pengurus organisasi zakat tentang cara penghimpun zakat. Dalam kaitannya dengan strategi penyiapan Sumber Daya Manusia, (Hasan, 2008) berpendapat bahwa seorang yang diberi tugas sebagai amil

harus memenuhi syarat, yaitu:

- a. Seorang muslim
- b. Seorang mukalaf (dewasa) sehat akal pikirannya
- c. Seorang yang jujur
- d. Seorang yang memahami tentang zakat mulai dari hukumnya sampai pelaksanaannya
- e. Seorang yang dipandang mampu melaksanakan tugasnya
- f. Seorang laki-laki menurut sebagian ulama.

3. Membangun sistem komunikasi

Membangun sistem komunikasi dengan menekankan pembangunan data base yaitu mereka yang memenuhi kriteria sebagai muzakki yang akan menjadi sasaran kegiatan komunikasi. Dalam membangun sistem komunikasi juga dapat diperlukan pembuatan atau pemilihan media yang tepat dan melakukan kerja sama dengan media masa dan melakukan proses komunikasi secara tepat dan teratur. Dalam strategi pengumpulan zakat yaitu menyusun dan melakukan pelayanan dilakukan dengan tetap mengacu pada:

- a. Segmen dan target muzakki utama, dengan dapat disusun bentuk pelayanan yang lebih tepat untuk mereka. Pelayanan ini dapat dibentuk sesuai kebutuhan muzakki tersebut.
- b. Pelayanan secara individu dimana individu yang bersangkutan dengan membayar zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) melalui online atau via ATM atau melalui pelayanan melalui layanan jemput bayar zakat, infaq dan shadaqah (ZIS).

4. Menyusun dan melakukan pelayanan

Menyusun dan melakukan pelayanan dapat dilakukan dengan tetap mengacu pada segmen dan target muzakki utama, sehingga dapat disusun bentuk pelayanan yang lebih tepat untuk mereka. Pelayanan tersebut antara lain:

- a. Pelayanan secara individu yaitu dimana individu yang bersangkutan membayar zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) melalui via ATM.
- b. Pelayanan melalui layanan jemput bayar zakat, infaq dan sadaqah (ZIS).

c. Metode Pengumpulan

Dalam melakukan kegiatan pengumpulan banyak metode dan teknik yang dapat dilakukan. Metode ini pada dasarnya dapat dibagi kepada dua jenis, yaitu (Sari, 2021):

1) Metode Pengumpulan Langsung

Metode atau cara yang digunakan dengan melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Bentuk pengumpulannya yaitu dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzakki bisa seketika (langsung) dilakukan. Dalam metode langsung yang dapat dilakukan ini akan muncul dalam diri seorang muzakki untuk membayar dana baik zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) secara langsung dan datang kepada lembaga. Dari metode tersebut muzakki akan dengan mudah mengetahui informasi yang diperlukan mengenai donasi yang akan disalurkan.

2) Metode Pengumpulan Tidak Langsung

Metode ini dapat dilakukan dengan tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Bentuk pengumpulan dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzakki bisa seketika (langsung) dapat dilakukan. Metode

ini menggunakan metode promosi yang menggunakan perantara. Metode yang dilakukan mengarah pada pembentukan citra lembaga yang kuat.

d. Tujuan Pengumpulan Zakat

Tujuan pengumpulan zakat meliputi (Qoyyim & Widuhung, 2020) :

1) Menghimpun zakat

Menghimpun dana adalah tujuan pengumpulan yang paling mendasar. Dana yang dimaksudkan adalah dana zakat maupun dana operasi pengelolaan zakat. Tujuan inilah yang paling pertama dan utama dalam pengelolaan zakat dan pengumpulan zakat dilakukan. Bahkan lebih jauh yang dapat dikatakan bahwa aktifitas pengumpulan yang tidak menghasilkan dana sekali yaitu pengumpulan yang gagal meskipun memiliki bentuk keberhasilan lainnya. Karena pada akhirnya apabila pengumpulan tidak menghasilkan dana maka tidak ada sumber daya, maka lembaga akan menghasilkan kemampuan untuk terus menjaga kelangsungan programnya, sehingga pada akhirnya lembaga akan melemah.

2) Menghimpun muzakki

Amil zakat yang melakukan pengumpulan harus terus menambah jumlah muzakki. Untuk dapat menambah jumlah donasi, maka ada dua acara yang dapat ditempuh, yaitu menambah donasi dari setiap muzakki atau menambah jumlah muzakki baru. Diantara kedua pilihan tersebut, maka menambah muzakki merupakan cara yang relatif lebih mudah dari pada menaikkan jumlah donasi dari setiap muzakki. Dengan ini alasan mau tidak mau pengumpulan dari waktu ke waktu juga harus berorientasi dan berkonsentrasi penuh untuk menambah jumlah muzakki.

3) Meningkatkan atau membangun citra lembaga

Pengumpulan adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga. Dengan citra ini

setiap orang akan menilai lembaga, dan pada akhirnya menunjukkan sikap atau perilaku terhadap lembaga. Dengan demikian tidak ada lagi kesulitan dalam mencari muzakki, karena dengan sendirinya donasi akan memberikan kepada lembaga yaitu dengan citra yang baik akan sangat mudah sekali dalam mempengaruhi masyarakat untuk memberikan donasi kepada lembaga.

4) Memuaskan muzakki

Kepuasan terhadap muzakki akan berpengaruh pada nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga. Mereka akan berdonasi adanya lembaga secara berulang-ulang, bahkan menginformasikan kepuasan terhadap lembaga secara positif kepada orang lain.

e. Unsur-unsur pengumpulan zakat

Unsur-unsur pengumpulan zakat meliputi Amil Zakat dan Muzakki dan Harta yang dizakati yakni meliputi :

Amil zakat merupakan orang yang mengabdikan dirinya secara penuh (full time) dalam mencatat, mengadministrasikan, menagih zakat dari muzakki, melakukan sosialisasi, dan mendistribusikannya kepada mustahiq zakat (orang yang berhak menerima zakat). Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya Fiqhuz Zakat, menyatakan bahwa seorang yang ditunjuk sebagai amil zakat harus memiliki beberapa persyaratan. Adapun syarat menjadi seorang amil zakat adalah sebagai berikut: (Qardhawi, 2018).

1. Bergama Islam

Zakat merupakan urusan utama kaum muslim yang termasuk rukun islam yang ketiga, oleh karena itu sudah sepantasnya jika urusan penting kaum muslimin harus diurus oleh sesama muslim.

2. Mukallaf

Mukallaf merupakan orang yang sehat akal pikirannya, dan yang siap menerima tanggung jawab urusan umat.

3. Memiliki sifat amanah atau jujur

Sifat amanah atau jujur sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para muzakki akan rela menyerahkan zakatnya melalui amil zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya. Keamanahan ini dapat diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan pertanggung jawaban secara berkala dan ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syari'ah Islamiah.

4. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat

Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang akan mempermudah amil zakat dalam melakukan sosialisasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.

5. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, seperti amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting, tetapi juga harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas. Perpaduan antara amanah dan kemampuan inilah yang akan menghasilkan kinerja yang optimal.

6. Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya
Amil zakat yang baik merupakan amil zakat yang banyak waktu dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan.

Muzakki adalah seorang muslim yang dibebani kewajiban dalam mengeluarkan zakat disebabkan terdapat kemampuan harta setelah sampai nishab dan haulnya. Adapun syarat-syarat harta yang wajib dizakati adalah sebagai berikut: (Rafiqi, 2019)

1. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara dan usaha yang baik serta halal.
2. Harta tersebut dapat berkembang atau berpotensi untuk

berkembang seperti harta yang diperdagangkan atau diinventarisasi baik yang dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.

3. Harta yang wajib dizakati yaitu milik sendiri secara penuh.
4. Harta tersebut dapat mencapai nishab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkenawajib zakat.
5. Khusus untuk zakat pada harta-harta tertentu, adalah waktu tertentu dimilikinya harta tersebut. Misalnya harta emas dan perak selain sudah mencapai jumlah tertentu (nishab) juga telah dimiliki selama satu tahun (haul).
6. Selain itu ada ulama atau mazhab tertentu yang mensyaratkan bahwa kewajiban zakat baru muncul setelah orang memilikinya telah terpenuhi kebutuhan pokoknya.

2 Zakat

a. Pengertian zakat

Zakat merupakan salah satu kegiatan ibadah dalam Islam. Secara Etimologis, zakat berasal dari kata dasar bahasa Arab zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah. Zakat juga merupakan ajaran yang penting karena merupakan rukun Islam yang ketiga (H Kara, 2014). Manfaat zakat juga sangat berarti bagi kebutuhan sosial bagi manusia yang membutuhkan sehingga terjalin dengan hubungan yang baik antara orang – orang kaya dan orang miskin. Zakat dapat memberikan kesenangan hati kepada orang – orang yang fakir dan sekaligus dapat memenuhi kebutuhan – kebutuhan mereka sehingga terjalin ikatan cinta antara sesama manusia dan sesama umat yang beragama.

Zakat termasuk ke dalam rukun Islam yang ke empat yang merupakan pondasi wajib bagi orang – orang yang beriman selain dari pada mengucapkan dua kalimat syahadat dan dengan melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadhan dan naik haji bagi yang mampu. Harta yang dikeluarkan untuk zakat disebut zakat, karena zakat mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, dan menyuburkan harta atau

membanyakan pahala yang akan diperoleh mereka yang mengeluarkannya. Karena zakat menunjukkan kepada kebenaran iman, maka disebut shadaqah yang membuktikan kebenaran kepercayaan, kebenaran tunduk dan patuh, serta taat mengikuti apa yang diperintahkan. Demikian juga, karena zakat mensucikan pekerti masyarakat dari dengki dan dendam.

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa zakat merupakan harta umat untuk umat, dari orang yang wajib membayarnya kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat dapat membersihkan jiwa para muzakki dari sifat-sifat kikir, tamak serta membersihkan diri dari dosa dan sekaligus menghilangkan rasa iri dan dengki si miskin kepada si kaya. Dengan zakat dapat membentuk masyarakat makmur dan menumbuhkan kehidupan yang serba kecukupan.

b. Jenis-jenis zakat

Dalam mengetahui jenis-jenis zakat, sebelum itu dapat mengenal macam zakat terlebih dahulu. Berikut macam-macam zakat:

1. Zakat fitrah

Zakat fitrah merupakan sejumlah harta yang dapat dikeluarkan oleh umat muslim berupa makanan pokok yang dikeluarkan setiapbulan ramadhan sampai sebelum sholat idul fitri dilakukan dengan tujuan untuk menyucikan jiwa atau fitrohnya.

2. Zakat harta (Mal)

Zakat harta atau zakat mal merupakan sejumlah harta benda yang dikenai zakat dengan batasan nisab dan haul serta ketentuan.

c. Syarat wajib zakat

Ulama' sepakat, bahwa orang yang wajib mengeluarkan zakat yaitu merdeka, telah sampai umur, berakal dan nisab yang sempurna. Zakat diwajibkan

kepada seseorang apabila seseorang itu:

1. Beragama Islam
2. Merdeka (Tidak Budak)
3. Memiliki kekayaan mencapai nisab, yang merupakan jumlah minimal kekayaan yang harus dizakati.

3. Infaq

a. Pengertian infaq

Infaq berasal dari kata nafaqa yang artinya menafkahkan atau membelanjakan. Sedangkan menurut Terminologi syari'at, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam (H Kara, 2014).

Ada beberapa perbedaan antara zakat dengan infaq, jika zakat ada nishabnya, infaq tidak mengenal nishab. Infaq dapat dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah disaat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan kepada mustahiq tertentu (8 asnaf), maka infaq boleh diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya

Jika zakat ada nisabnya, infaq tidak mengenal hisab. Infaq dapat dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, baik yang sedang lapang atau sempit. Pada dasarnya, istilah infaq itu cakupannya sangat luas, bukan hanya dalam hal zakat atau shadaqah, tetapi termasuk juga membelanjakan harta, memberi nafkah, bahkan juga mendanai suatu hal, baik bersifat ibadah maupun bukan ibadah. Termasuk juga yang halal atau haram, asalkan membutuhkan dana dan dikeluarkan dana itu, semua termasuk dalam istilah infaq.

Infaq mempunyai dua tujuan yaitu mendapatkan ridho dari Allah dan keteguhan jiwa. Infaq yang diberikan dapat menjadikan kesabaran serta kelapangan dalam menjalankan perintah-perintah agama. Infaq yang diberikan merupakan bukti pengukuhan jiwa yang mampu mewujudkan sikap kepedulian dan jaminan sosial kepada para masyarakat sekitar. Jika infaq dinilai hanya suatu pemberian sukarela maka yang muncul yaitu sikap

apatis dari masyarakat untuk memberi sekedarnya (Thoin & Andrian, 2021).

Masyarakat banyak yang tidak paham bahwa mereka memiliki tanggung jawab sosial walau telah memiliki harta yang banyak. Dengan adanya infaq yang dapat memunculkan urgensi terhadap penetapan hak dan kewajiban bagi orang yang diberi kelebihan harta, dengan begitu semakin menegaskan pentingnya ketetapan hak dan kewajiban bagi orang yang mampu di luar konteks zakat supaya tanggung jawab sosial dapat terlaksana dengan baik. Meskipun terdapat beberapa perbedaan antara zakat dan infaq namun tujuan dan hikmahnya relatif sama, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai perwujudan keimanan dan rasa syukur kepada Allah.
2. Sebagai salah satu upaya untuk dapat membantu para mustahiq agar mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.
3. Meningkatnya dana bagi pembangunan peningkatan kualitas umat, seperti pendidikan, kebudayaan, kesehatan, dan ekonomi.
4. Umat memasyarakatkan etika berusaha dan bekerja.
5. Umat melakukan kegiatan perantara pendapatan.

b. Tujuan infaq

Adapun tujuan infaq bagi seorang muslim antara lain:

1. Infaq merupakan bagian dari keimanan dari seorang muslim.
2. Orang yang enggan berinfaq adalah orang yang menjatuhkan diri dalam kebinasan.
3. Di dalam ibadah terkandung hikmah dan manfaat besar. Hikmah dan manfaat infaq adalah sebagai realisasi iman kepada Allah.
4. Infaq merupakan sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan umat islam, membantu dan menolong kaum dhuafa.

4. Shadaqah

a. Pengertian shadaqah

Imam Mawardi menyatakan, shadaqah adalah zakat dan zakat adalah shadaqah. Dua kata yang berbeda teksnya namun memiliki arti yang sama. Dengan demikian shadaqah mencakup yang wajib dan

mencakup yang sunah, asalkan bertujuan untuk mencari keridhaan Allah semata, sering kali bahwa kita tidak peduli bahkan mungkin tidak merasa perlu untuk mengenal nama penerimanya. Walau demikian, dalam beberapa dalil kata shadaqah memiliki makna yang lebih luas dari sekedar membayarkan sejumlah harta kepada orang lain. (Kurnia, 2021)

Shadaqah merupakan ibadah yang mempunyai dimensi ganda, yaitu dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Dimensi horizontal adalah bentuk dan pola hubungan antara manusia, sedangkan dimensi vertikal adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan (Sirojudin & Icha Febrianti 2022). Shadaqah juga bisa dikatakan sebagai ibadah sosial adalah ibadah yang berefek terhadap kehidupan di masyarakat sekitar dan mempunyai unsur tolong menolong serta tanggung jawab terhadap masyarakat umum jadi pelaksanaannya diharapkan mampu meratakan tingkat ekonomi dan menghapus kemiskinan.

b. Tujuan shadaqah

1. Shadaqah dapat membuat orang bekerja keras sehingga melipatgandakan rezekinya.
2. Bershadaqah bisa mengawali orang untuk mencari rizki yang halal.
3. Bershadaqah bisa meningkatkan kepedulian sosial, karena manusia hidup di dunia ini pasti membutuhkan sesama.
4. Bershadaqah akan membuat hidup manusia sederhana dan rendah hati.
5. Bershadaqah bisa mengurangi cinta dunia dan menyiapkan kehidupan akhir.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan data kualitatif. Data kualitatif merupakan sumber diskriptif yang luas berlandaskan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkungan setempat.

B. Waktu Dan Tempat

1. Tempat Penelitian

Berikut merupakan profil yang terkait dengan tempat melakukan penelitian:

- b. Nama Tempat Penelitian: Kantor Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Boyolali.
- c. Alamat: Jl. Merdeka Timur, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

2. Waktu Penelitian

Penelitian di lakukan pada bulan Juli sampai selesai.

Table 3.1
Tabel Perencanaan Penelitian

No	Tahun	2023							
		Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
	Bulan								
	Kegiatan								
1	Penyusun proposal								
2	Konsultasi								
3	Revisi Proposal								
4	Pengumpulan data								
5	Analisis data								
6	Penulisan Naskah								
7	Pendaftaran munaqosa								
8	Munaqosa								
9	Revisi skripsi								

C. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam menyusun laporan ini, penulis menggunakan dua metode yaitu:

1. Data primer

Menurut (*Sugiyono, 2016*) Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung dilapangan. Dalam menyelesaikan penelitian ini, maka yang akan dijadikan data primer penulisan karya ilmiah ini adalah elemen di Baznas Kabupaten Boyolali diantaranya Drs. Jamal Yasid,M.Si sebagai ketua Baznas Kabupaten Boyolali ,Khamirudin S.pd sebagai staf pengumpulan zakat di Baznas Kabupaten Boyolali, serta UPZ tempat untuk mengumpulkan zakat di Kabupaten boyolali.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu sumber penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, skripsi, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, catatan, arsip, skripsi atau jurnal yang berhubungan dengan strategi pengumpulan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). Selain itu juga profil Baznas Kabupaten Boyolali, serta foto-foto saat pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS).

Sumber data disini adalah para informan yang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Dari data informan utama selanjutnya akan dikembangkan untuk menggali informasi dari informan lain dengan menggunakan purposive sampling. Purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (*Sugiyono, 2019*). Maksud sampling disini yaitu untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari berbagai sumber. Adapun kriteria sampel disini yakni: Drs. Jamal Yasid,M.Si sebagai ketua BAZNAS Kabupaten Boyolali ,Bapak Khamirudin S.pd sebagai staf pengumpulan zakat DiBAZNAS Kabupaten Boyolali, serta UPZ tempat untuk mengumpulkan zakat di Kabupaten boyolali.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu hal yang paling utama dalam melakukan suatu penelitian untuk mendapatkan data seperti yang diinginkan. Untuk mendapatkan data yang lengkap dan akurat maka dalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian dalam pengumpulan data antara lain :

1. Observasi

Observasi merupakan sebuah teknik mengumpulkan data yang lazim dilakukan dalam kegiatan penelitian. Teknik observasi ini adalah peneliti langsung melakukan pengamatan pada tempat, kegiatan atau objek penelitiannya.

Peneliti bertugas untuk mencatat secara sistematis hal-hal tampak atau kejadian-kejadian, dan bahkan situasi-situasi yang terjadi sesungguhnya. Dalam hal ini tentu pengamatan dilakukan atau yang telah disepakati oleh peneliti dengan pihak yang menjadi objek penelitiannya.

Pada observasi ini peneliti melakukan penelitian di Kantor Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Boyolali guna mendapatkan data sebanyak-banyaknya kemudian akan mengelompokkan informasi tersebut dan membuat sebuah tema besar (Ilham Albari, 2019).

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki. Data hasil dokumentasi yang digunakan oleh peneliti antara lain buku, jurnal skripsi, dokumen-dokumen dan foto. Dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto “mencari dan mengenal hal-hal sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan notulen rapat. Sedangkan menurut Koentjoriningrat metode dokumentasi adalah kumpulan data variabel yang berbentuk tulisan. (Ilham Albari, 2019).

3. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi untuk mendapatkan informasi, yang hanya dapat diperoleh dengan cara bertanya secara langsung kepada responden. Wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak di BAZNAS Boyolali guna mengetahui secara langsung tentang strategi pengumpulan dana zakat, infaq, dan shadaqah DiBAZNAS Kabupaten Boyolali (Moleong, 2018).

Metode ini digunakan agar mendapatkan informasi yang nantinya diolah menjadi bahan penelitian, objek yang menjadi sasaran dalam wawancara ini, diantaranya: kepala BAZNAS beserta jajarannya dan unit pengumpulan zakat. Dalam wawancara tersebut peneliti mencari dan menggali informasi baik melalui pertanyaan langsung maupun tidak langsung.

E. Teknik Keabsahan Data

Salah satu cara untuk menguji keabsahan hasil penelitian yaitu dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2018).

Peneliti ini menggunakan triangulasi dan sumber. Triangulasi metode yakni menggabungkan data yang diperoleh dari kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi dari sumber yang sama, lalu membandingkannya. Sedangkan triangulasi sumber yaitu mencari data menggunakan teknik atau metode yang sama dengan sumber yang berbeda.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses memilih, memilah, membuang dan menggolongkan data sesuai dengan data yang diharapkan. Analisis dilakukan dari awal sampai berakhir pengumpulan data. Data yang telah dikumpulkan melalui metode pengumpulan data yang digunakan akan mempunyai arti apabila data tersebut diolah dan dianalisa.

Menurut Miles dan Huberman analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut: (Wulandari, 2020)

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data memiliki tujuan di lakukan proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dalam catatan tertulis di lapangan. Dengan proses tersebut agar memudahkan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu digunakan. Oleh karena itu dapat mempermudah penelitian melakukan penarikan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu tentang strategi pengumpulan dana zakat, infaq, dan shadaqah pada BAZNAS Kabupaten Boyolali.

2. Penyajian Data (Display Data)

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai tujuan yang diinginkan. Sehingga penyajian data dapat di simpulkan sekelompok informasi yang berurutan, kemungkinan memberikan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan hal tersebut peneliti lebih memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan mengenai strategi pengumpulan dana zakat, infaq, dan shadaqah pada BAZNAS Kabupaten Boyolali.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dimulai dari pemula pengumpulan data seseorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda- benda, mencatat peraturan, alur sebab akibat, dan proposal data. Hal tersebut merupakan langkah terakhir dari analisis data penelitian kualitatif. Sehingga dapat menyimpulkan hasil penelitian pada BAZNAS Kabupaten Boyolali.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah cara mempermudah penulisan dalam menyusun skripsi yang terdiri dari 5 bab dengan pembahasan berbeda-beda per

babnya seperti berikut,

- BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini berisi latar belakang, ruusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan kegunaan penelitian.
- Bab II : Tinjauan Pustaka. Pada bab ini membahas mengenai tijaun pustaka dan landasan teori terkait tema yang dibahas secara umum dan teori-teori tentang variabel secara umum.
- Bab III : Metode Penelitian. Metode penelitian ini berisi tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, sistematika pembahasan.
- Bab IV : Pembahasan. Menjelaskan mengenai hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, dengan melampirkan sumber data ataupun dokumentasi lainnya.
- Bab V : Penutup. Pada bab penutup terdapat kesimpulan dan saran.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Boyolali

1. Profil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Boyolali

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui surat keputusan Bupati Boyolali tanggal 24 april 2009 Nomor 451/205 tahun 2009 kemudian disempurnakan menjadi surat keputusan Bupati Nomor 251/242 Tahun 2009 tentang nama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Boyolali. Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Boyolali didasarkan pada Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Selanjutnya pada tahun 2011 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) telah menyetujui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengellaan zakat secara nasional, sebagai penganti undang-undang Nomor 38 Taahun 1999, bahwa pengellaan zakat harus terintegrasikan dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dua tahun kemudian, pada tanggal 14 february 2014 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Menindak lanjuti amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten atau Kota Se- indonesia melalui keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/586/Tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten atau Kota Se-indonesia ditetapkan Tanggal 5 juni 2014, yang diperbarui pada tanggal 11 february 2015 dengan keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/37/TAHUN 2015 tentang perubahan atas keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568/TAHUN 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten atau Kota Se-indonesia dimana salah satunya adalah BAZNAS

Kabupaten Boyolali.

Pengangkatan pimpinan pertama pasca berubah menjadi BAZNAS Kabupaten Boyolali yaitu pada tanggal 7 oktober 2017 dengan diterbitkannya surat keputusan Bupati Boyolali Nomor 451/12/61 Tahun 2014 tentang penetapan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Boyolali masa kerja 2014-2019. Dengan keputusan ini diangkatlah 1 ketua dan 4 wakil ketua. Struktur organisasi pengelolaan zakat tersebut telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional, Republik Indonesia dikarenakan masih terdapat 3 orang unsur orang pimpinan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif kemudian pada tanggal 31 januari 2017 Pemerintah Kabupaten Boyolali mengadakan seleksi calon pimpinan BAZNAS Kabupaten Boyolali.

Hasil seleksi tersebut kemudian dimintakan persetujuan ke BAZNAS Republik Indonesia pada tanggal 11 april 2017. Atas usulan tersebut pada tanggal 26 april Tahun 2017 Bupati Boyolali melalui surat keputusannya Nomor 451.12/272 Tahun 2017 memberitahukan pimpinan BAZNAS sebelumnya dan menetapkan kepemimpinan BAZNAS Kabupaten Boyolali periode 2017-2022.

BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Undang-Undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelola zakat yang berasaskan: syarat islam,

amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

2. Visi, misi dan tujuan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Boyolali

a. Visi

Menjadi Badan Amil Zakat yang amanah, akuntabel dan bertanggung jawab, serta ikut berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan umat islam di Kabupaten Boyolali.

Sehingga menjadi satu lembaga utama mensejahterakan umat diantara lainnya ialah membantu orang islam yang membutuhkan pertolongan, membantu masyarakat miskin, mensucikan diri dan harta, dan sebagainya. Kesejahteraan umat merupakan keadaan yang menyebabkan masyarakat merasa aman sentosa, makmur, sejahtera dan selamat serta terlepas dari segala macam gangguan dan kesulitan hidup.

b. Misi

1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran umat islam untuk menunaikan zakat.
2. Mengelola zakat infaq dan shadaqah (ZIS) secara professional, terstandarisasi berbasis.
3. Menyalurkan dan mendayagunakan zakat infaq dan shadaqah (ZIS) secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan mustahik.
4. Memperkuat jaringan dengan lembaga pengelolaan zakat, organisasi Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait.

Maksud dari misi diatas yakni dalam Alquran, kewajiban mengeluarkan zakat disandingkan dengan kewajiban mendirikan shalat. Seharusnya, kesadaran umat islam dalam menunaikan zakat beriringan dengan kewajibannya menegakkan shalat. Kesadaran inilah yang kurang terlihat di tubuh umat islam saat ni. Untuk itulah, lembaga-lembaga zakat yang saat ini tumbuh berjemur di tengah-tengah masyarakat harus bisa memberikan pencerdasan akan urgensi zakat, disamping menghimpun

dan mengelola dana zakat. Ini merupakan tantangan bagi lembaga zakat harus bisa memberikan pemahaman keislaman.

c. Tujuan


1. Meningkatkan efektifitas dan efisien pelayanan dalam pengelola zakat.
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat penanggulangan kemiskinan (Dokumentasi, sejarah Baznas Kabupaten Boyolali 10 juni 2022).

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah susunan serta hubungan antara tiap bagian dalam organisasi, baik secara posisi maupun tugas, demi mencapai tujuan bersama. Maka dari itu sebuah struktur organisasi juga dapat dikatakan sehat apabila tiap satuan di dalamnya bisa menjalankan peranannya masing-masing dengan tertib, sehingga usaha dan hasil kerjanya optimal.

Adapun struktur organisasi di Badan Amil Zakat Kabupaten Boyolali sebagai berikut.

STRUKTUR ORGANISASI BAZNAS KABUPATEN BOYOLALI



Adanya suatu struktur organisasi membuat pimpinan serta anggota lainnya mengetahui dimana penempatan posisi dan jabatan di Badan Amil Zakat Kabupaten Boyolali. Dengan demikian, pekerjaan akan lebih efektif dan struktur yang dapat mencapai tujuan bersama serta dapat menjalankan Visi dan Misi BAZNAS di Kabupaten Boyolali, yang pada akhirnya mempertumbuhkan serta ekspansi organisasi.

4. Jenis Kegiatan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Boyolali

Setiap lembaga harus mempunyai kegiatan yang dapat digunakan untuk memberdayakan muallaf, muzakki, dan mustahik yang dimilikinya, sehingga bisa mendatangkan langkah yang baik untuk melaksanakan program yang dimiliki oleh BAZNAS di Kabupaten Boyolali.

- a. Menyusun strategi pengumpulan zakat.
- b. Mengelola dan mengembangkan data muzakki.
- c. Melaksanakan kampanye pengumpulan zakat.
- d. Mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan.
- e. Pelaksanaan pengelolaan muzakki
- f. Melaksanakan administrasi tata usaha pada bidang pengumpulan
- g. Melakukan koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat.

B. Strategi Pengumpulan Dana Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) Di Baznas Kabupaten Boyolali.

Program merupakan letak suatu pekerjaan dimana program BAZNAS tersebut menjadi perkembangan agar suatu lembaga menjadi baik dimata umat manusia, dengan program tersebut menjadi dorongan dan kesadaran agar para muzakki tetap mengeluarkan zakatnya ke BAZNAS dengan demikian dengan program tersebut membangun kesadaran umat dalam mengeluarkan zakat yang telah masuk nisapnya dan telah wajib masuk nisapnya dan telah wajib mengeluarkan zakatnya.

Dalam bidang pengumpulan ini ada beberapa program yang harus di

jalankan oleh bidang pengumpulan yang telah ditetapkan oleh bidang pengumpulan yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali. Adapun program tersebut:

1. Boyolali peduli
2. Boyolali makmur
3. Boyolali taqwa
4. Boyolali cerdas
5. Boyolali sehat

Seperti yang dikatakan bapak Rohim selaku staf pengumpulan zakat infaq shadaqah di BAZNAS Kabupaten Boyolali.

“Boyolali peduli merupakan program bantuan BAZNAS Kabupaten Boyolali kepada individu atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan hidup sesaat atau bantuan kepada masyarakat yang terimpa musibah bencana sesegera mungkin. Termasuk salah satunya respon pandemi covid-19 dengan menyalurkan paket logistik kepada para pedagang asongan yang berjualan dilngkungan sekolah. Program ini meliputi bantuan jaminan hidup, bantuan rehab rumah, dan bantuan bencana. Boyolali makmur merupakan program pemberdayaan BAZNAS Kabupaten Boyolali bagi para mustahik dalam meningkatkan ekonomi. Program ini meliputi bantuan modal usaha. Boyolali taqwa merupakan program bagi para mustahik dalam meningkatkan kehidupan beragama (keimanan dan ketakwaan). Program ini meliputi bantuan da’i, guru, ustadz, bantuan masjid atau mushola, bantuan sarana ibadah, bantuan kegiatan keagaam, dan bantuan mualaf. Boyolali cerdas merupakan ikhtiar BAZNAS Kabupaten bagi para mustahik untuk mencerdaskan umat dengan zakat. Program ini meliputi bantuan biaya pendidikan, bantuan biaya kuliah, dan beasiswa”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Rohim menunjukkan bahwa Badan Amil zakat Nasional Kabupaten Boyolali sudah menjalankan beberapa program dan sampai sekarang berjalan dengan lancar. BAZNAS Kabupaten Boyolali dalam program tersebut membuat program- program adalah suatu bentuk kepedulian masyarakat Boyolali terhadap korban dan bantuan – bantuan lainnya. Dalam program tersebut mengembangkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten Boyolali. Karena dengan program tersebut agar masyarakat puas dengan kinerja BAZNAS Kabupaten Boyolali.

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Pengertian sederhana strategi menurut Amir adalah cara-cara untuk menjalankan misi dan visi.

Rangkuti, mengutip Chandler, memberikan definisi strategi sebagai alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya. Learned, Christensen, Andrews dan Guth menuliskan strategi adalah alat untuk menciptakan keunggulan bersaing. Dengan demikian salah satu fokus strategi adalah memutuskan apakah bisnis tersebut harus ada atau tidak ada (Sari, 2021)

“Strategi dalam zakat infaq shadaqah ada 2 cara pengumpulan yaitu dengan cara menerima langsung di BAZNAS Kabupaten Boyolali bisa juga melalui nomor dari BAZNAS nanti konfirmasi setiap penyetoran zakat ke BAZNAS Boyolali kita memberikan bukti setor zakat berupa kwitansi tanda terima bahwa zakat sudah diterima di BAZNAS Kabupaten Boyolali. Bank nya ada bank jateng syariah, bank jateng konvensional, bank Republik Indonesia (BRI), bank Syariah Indonesia (BSI). Dari beberapa bank tersebut ada rekening zakat infaq shadaqah sama tetapi rekeningnya berbeda. Kalau muzakki nya konfirmasi ke BAZNAS, zakatnya tahu dari mana dan memberikan bukti setor zakatnya di kwitansi, tetapi kalau tidak konfirmasi tidak tahu dari mana saja zakat atau infaqnya dari hamba Allah sesuai dengan rekening yang masuk”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rohim ada 2 cara penerapan dalam strategi penerimaan dan pengumpulan zakat. Yang pertama bisa diserahkan langsung melalui kantor BAZNAS Kabupaten Boyolali dan cara kedua bisa melalui transfer berbagai bank. Dan diminta muzakki mengonfirmasi bukti setoran tersebut, jika tidak ada konfirmasi zakat atau infaq dicatat dengan hamba Allah.

Menurut Ibu Nurul selaku staf di Pemerintah Daerah (PEMDA)

“ Sosialisasi dalam BAZNAS yaitu BAZNAS belum banyak dikenal oleh masyarakat di Aparatur Sipil Negara (ASN) sendiri masih sosialisasi. Kemudian di masyarakat dan juga di masjid-masjid sering sosialisasi-sosialisasi terkait keberadaan BAZNAS. Undang-undang yang mengatur tentang BAZNAS kemudian menyampaikan untuk zakat di BAZNAS atau lembaga zakat yang sudah mendapatkan izin dari Kementerian Boyolali. karena masih ada lembaga zakat yang belum mempunyai izin operasional tetapi sudah meminta atau menerima zakat itu secara umum tidak boleh karena belum mendapat izin operasional”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nurul bahwa BAZNAS belum banyak dikenal oleh masyarakat di Aparatur Sipil Negara (ASN) sendiri masih sosialisasi kemudian di masjid –masjid juga sering sosialisasi terkait

keberadaan BAZNAS. Undang-undang yang menagatur tentang BAZNAS kemudian menyampaikan untuk zakat di BAZNAS yang sudah mendapatkan izin dari kementrian Boyolali.

Pengumpulan langsung dilakukan dengan penghimpunan dana zakat ZIS langsung dai muzakki atau munfik. Penghimpunan langsung ini dapat dilakukan dengan cara kampanye zakat serta sosialisasi dan edukasi zakat kepada masyarakat. Berikut realisasi penghimpunan langsung tahun 2022:

Tabel 4.1 Penghimpunan Dana ZIS

Jenis penerimaan	2021	2022	prosentase
Zakat mal entitas	0	12.500.000	-
Zakat mal peroangan langsung	155.573.089	184.071.471	118%
Zakat fitrah	981.600	7.790.542	794%
ISTI	21.563.300	4.524.542	21%
IST	17.469.300	66.522.600	381%
DSKL	9.244.754	3.270.000	35%
TOTAL	204.832.073	279.679.346	136%

Tahap selanjutnya pergerakan atau pelaksanaan, dari segi pelaksanaan semua agenda penerapa dilaksanakan dengan baik mulai dari sosialisasi, melakukan penyuluhan tentang dana zakat, tempat dan cara bayar zakat di Kabupaten Boyolali, perencanaan jumlah muzakki, melakukan pengumpulan dana zakat infaq shadaqah (ZIS) secara langsg di Kantor BAZNAS Kabupaten Boyolali dan selanjutnya pelaksanaan yang terakhir melakukan mendistribusikan dan zakat infaq shadaqah (ZIS) tersebut.

1. Melakukan Sosialisasi

a. Sosialisasi Melalui Media Masa

- 1) Media cetak dan elektronik, media cetak merupakan media yang dapat digunakan untuk sosialisasi zakat meliputi: buku tentang pentingnya berzakat, surat kabar, majalah atau dapat dilakukan dengan membuat spanduk, stiker, note book, brousur, liflet dan sebagainya.
Brosur- brosur (yang sifatnya praktis yang berisikan tentang zakat dan cara perhitungannya), dan penyampaian lewat khutbah jum'at tentang pebtingnya zakat.
- 2) Internet (website, blog, facebook, twitter, instagram, dll), media ini digunakan untuk semua kalangan, perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin canggih membuat internet dikenal hampir semua kalangan baik yang muda maupun yang tua hampir semuanya mengenal yang namanya media internet dan fungsinya lebih luas dari surat kabar yang jangkauannya terbatas, sedangkan internet jangkauannya lebih global.

b. Sosialisasi Melalui Kampanye

Adapun sosialisasi BAZNAS Kabupaten Boyolali dengan berbagai pihak dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan zakat :

- 1). Sosialisasi, publikasi, kampanye melalui media masa (cetak dan elektronik), sosialisasi melalui media masa ini biasa sosialisasi dalam bentuk surat kabar, majalah, buku-buku dan lain-lain sebagainya. Sosialisasi ini ditunjukan untuk pekerja kator-kantor dimana surat kabar selalu ada pada perkantoran dan memungkinkan sosialisasi ini efektif dilakukan untuk orang-orang perkantoran yang kalangan orang sibuk.
- 2). Brosur-brosur (yang sifatnya praktis yag berisikan tentang zakat dan cara perhitungannya), dan penampaian lewat khutbah jum'at tentang pentingnya zakat.
- 3). Penyuluhan tentang zakat di kantor-kantor dinas dan mengadakan sosialisasi di setiap Kecamatan.

- 4). Konsultasi, yakni menyiapkan dan menyediakan personal tempat orang bertanya tentang perzakatan dan komplain umat.

2. Penyuluhan Tentang Dana Zakat

BAZNAS Boyolali yakni senantiasa memasukkan materi pentingnya zakat di setiap acara yang di hadiri. Setiap materi yang meyangkut tentang pentingnya berzakat, dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa zakat itu sebagai pembersih jiwa dan harta, dapat menolak bala dan bencana, memudahka rezeki dan berkah. Materi tentang berzakat ini biasanya dilakukan pada ceramah saat ada penyuluhan atau pendampingan saat ada pertemuan.

Penyuluhan tentang zakat di kantor-kantor dinas biasanya berupa diskusi dan seminar yang didalamnya membahas tentang zakat, dengan membahas suatu materi tentang berzakat yang dibawakan oleh petugas BAZNAS dan konsultasi, yakni menyiapkan dan menyediakan personal tempat orang bertanya tentang perzakatan dan complain umat.

3. Tempat dan cara bayar zakat di Kabupaten Boyolali

Membayar zakat adalah salah satu rukun islam. Setiap ramadhan tiba menjelang sholat idul fitri, seorang muslim yang masih hidup, wajib membayar zakat fitrah. Setelah melakukan penyuluhan dana zakat dan memberikan masukan tentang materi pentingnya zakat bagi umat muslim di Kabupten Boyolali pembayar zakat akan dilakukan di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau lembaga resmi dengan cara datang langsung atau via online.

Proses pembayar zakat infaq dan shadaqah BAZNA Kabupaten Boyolali menyediakan beberapa nomor rekening bagi masyarakat yang ingin disalurkan melalui rekening tersebut :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| a. Rekening BRI | 017301001340303 |
| b. Rekening BNI Syariah | 0737477770 |
| c. Bank Jateng Syariah | 6093009977 |

d. Bank Mandiri Syariah	7771777788
e. Bank Jateng	2026324280

4. Pencatatan Jumlah Muzakki

Tahap selanjutnya setelah melakukan zakat tahap selanjutnya dalam pelaksanaan penerapan manajemen program ini ialah pencatatan jumlah muzakki yang sudah menyetorkan dana zakat tersebut. Dengan adanya pencatatan muzakki akan mempermudah penghimpunan zakat. Hal ini dalam pencatatan jumlah muzakki perlu disiapkan data yang baik agar memudahkan BAZNAS dalam penghimpunan dana.

5. Penghimpunan Dana Zakat Infaq Shadaqah (ZIS)

Berdasarkan tata urutan dalam pelaksanaan penerapan manajemen program mualaf ini setelah melakukan kegiatan pencatatan muzakki kegiatan yang harus dilakukan ialah melaksanakan penghimpunan dana zakat infaq dan shadaqah yang telah disetorkan ke BAZNAS dari muzakki tersebut. Penghimpunan dana zakat infaq dan shadaqah merupakan kegiatan pengumpulan dana zakat dari para muzakki yang diserahkan kepada organisasi pengelola zakat untuk disalurkan kepada yang berhak menerima (mualaf) sesuai dengan ukuran masing-masing (putra,2019). Berikut tabel penerimaan zakat infak shadaqah di BAZNAS Kabupaten Boyolali :

**TABEL 4.2 PENERIMAAN DANA ZIS BAZNAS KABUPATEN
BOYOLALI TAHUN 2021-202**

Tahun	Total Zis	Kenikan Dari Thun Sebelumnya	Prosentase Kenaikan
2018	RP.3.489.974.854	RP.1.658.019.11	76%
2019	RP.5.671.134.866	RP.1.821.160.012	47%
2020	RP.6.139.985.598	RP.468.850.732	8%
2021	RP.6.573.648.955	RP.433.663.357	7%

Pengumpulan dana zakat infaq dan shadaqah di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Boyolali dilakukan oleh Pimpinan dan Staf BAZNAS, kemudian BAZNAS membentuk petugas Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), disetiap kantor dinas, masjid, dan mushola. Menurut Ibu Mey

selaku staf dalam pengumpulan zakat infaq dan shadaqah di BAZNAS menyatakan bahwa:

“ Menyatakan bahwa penghimpunan dana zakat BAZNAS pertama ke Aparatur Sipil Negara (ASN), ASN sudah menjadi otomatis jadi setiap bulan bendahara sudah rutin ke BAZNAS setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah disepakati tentunya kepada muzakkinya kemudian disetorkan ke BAZNAS kemudian ada juga yang dari masyarakat umum yang rutin setor ke BAZNAS, setiap bulan maupun tahunan juga ada. Jadi ada masyarakat yang menghitung pendapatan ditahun ini berapa, diakhir tahun berapa, kemudian ditotal dibayarkan zakatnya. Ada yang datang langsung ke BAZNAS ada juga yang datang langsung ke bank dan ada juga yang via transfer”.

Manajemen penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh Kantor BAZNAS merupakan manajemen yang dikatakan sudah cukup baik di lihat dari diatas menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat umat islam untuk mengeluarkan hartanya untuk berzakat selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini menjelaskan bahwa antusias masyarakat Boyolali dalam berzakat sangatlah baik dan hal ini dapat menjadi hal yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi angka kemiskinan masyarakat Boyolali. Penerapan fungsi manajemen penghimpun zakat yang dilakukan oleh BAZNAS berhasil dengan berbagai upaya yang telah dilakukan.

Kegiatan penghimpunan dana zakat tidak sekedar menghimpun tetapi bagaimana dalam menghimpun dana zakat ini membangun kerjasama dan citra yang baik antara donator dan penerima zakat, agar saat zakat diserahkan kepada penghimpun dana zakat terjadi kepuasan hati antara donatur dan penerima zakat sebelum zakat di distributorkan kepada mualaf.

**TABEL 4.3 KONDISI KEUANGAN BAZNAS KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2020-2021**

Saldo Dana	2021	2022
Dana zakat	7.865.249	289.598.766
Dana infaq/ shadaqah	47.113.214	287.591.347
Dana sosial keagamaan lainnya	0	0
Dana amil	180.671.980	290.822.078
Dana APDB	0	0
Dana Non ZIS	3.437.797	46.103.958
Total saldo dana	239.088.240	914.116.149

Keterangan diatas dapat diketahui bahwa perencanaan penghimpunan zakat pada BAZNAS Kabupaten Boyolali sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAZNAS Kabupaten Boyolali merupakan BAZNAS yang baru berdiri beberapa tahun, namun BAZNAS Kabupaten Boyolali telah mampu menjadi lembaga yang mengayomi masyarakat dalam kegiatan penghimpunan dana zakat dilihat dari pencatatan jumlah muzakki, jumlah mustahik, jumlah mualaf, dan jumlah dana yang diterima dan dikeluarkan setiap tahunnya. BAZNAS Kabupaten Boyolali dalam melakukan setiap kegiatan selalu mengikuti sertakan materi yang berhubungan dengan pentingnya berzakat, senantiasa melakukan sosialisasi diberbagai wilayah yang menjadi wewenangnya, serta penyediaan nomor rekening bagi masyarakat yang ingin melakukan penyetoran melalui transaksi bank.

Menurut ibu Nurul selaku staf di Pemerintah Daerah (PEMDA)

“ Bapak Bupati dalam menangani BAZNAS Kabupaten Boyolali yaitu membantu menyediakan atas nama Pemerintah Daerah menyediakan kantor kemudian mensupport APBD nasional BAZNAS, sarana prasarana, kendaraan dinas diberikan fasilitas oleh PEmerintah Daerah. Setiap ada ivent Bupati menyampaikan ajakan zakat kepada pegawai ataupun masyarakat umum di wilayah Kabupaten Boyolali”.

Hasil wawancara dengan ibu Nurul bahwa bapak Bupati membantu menyediakan atas nama Pemerintahan Daerah dengan menyediakan kantor kemudian support APBD Nasional BAZNAS, sarana prasarana, kendaraan dinas di berikan fasilitas oleh Pemerintah Daerah. Setiap ada ivent Bupati menyampaikan ajakan zakat kepada pegawai ataupun masyarakat umum di wilayah Kabupaten Boyolali.

Menurut Mangkunegara sumber daya manusia (SDM) merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasa terhadap pngembangan, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Ndraha, sumber daya manusia (SDM) adalah penduduk yang siap, mau dan mampu memberi sumbangan terhadap usaha pencapaian tujuan organisasional (Dharmawan, 2022).

Sumber daya manusia (SDM) sangat berperan penting bagi jalannya lembaga zakat infaq dan shadaqah, oleh karena itu perlu ada persiapan khusus bagi amil yang bekerja pada lembaga amil zakat. Menurut Abu Bakar dan Muhammad mengatan bahwa amil harus mempunyai kompotensi dan komitmen untuk mengembangkan organisasi zakat dengan mengadakan pelatihan-pelatihan bagi pengurus organisasi zakat. Seseorang yang diberi tugas sebagai amil harus memenuhi syarat salah satunya beragama islam seperti yang dikemukakan oleh Ali Hasan.

Menurut Bapak Marte selaku staf dalam ASN

“Sumber daya manusia (SDM) dalam pengumpulan di BAZNAS Kabupaten Boyolali masih terfokus di Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk di Pemerintah BAZNAS sudah sangat terbantu oleh pemerintah daerah untuk mensosialisasikan, untuk pengumpulan sudah melalui bank, sehingga BAZNAS tidak usah mengambil ke kantor-kantor. BAZNAS hanya menerima melalui bank kemudian konfirmasipada BAZNAS dan muzakkinya sudah ada daftarnya hanya mencatat dan konfirmasi. Dalam sumber daya manusia (SDM) di BAZNAS Boyolali sudah cukup, tetapi untuk menjangkau di masyarakat, untuk mensosialisasikan dan menghimpun zakat dari masyarakat Boyolali secara umum masih kurang dan membentuk

UPZ-UPZ di masjid-masjid. Sedangkan di masyarakat yang mengumpulkan zakat terutama zakat fitrah yang sudah berjalan, dulu zakat fitrah diterima oleh panitia zakat di masjid-masjid. Sekarang sebagian besar sudah diangkat menjadi UPZ-UPZ dan di beri surat ketentuan oleh BAZNAS. Untuk pengelolaannya di kumpulkan dan disalurkan di masyarakat sekitar. Tetapi laporannya ke BAZNAS Boyolali”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Marte sumber daya manusia DiBAZNAS Kabupaten Boyolali sudah cukup, tetapi untuk menjangkau di masyarakat, untuk mensosialisasikan dan menghimpun zakat dari masyarakat Boyolali secara umum masih kurang dan membentuk unit pengumpulan zakat (UPZ) di masjid-masjid. Karena BAZNAS Kabupaten Boyolali masih terfokus sama Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kalau di masyarakat luar ASN baru melalui sosial media. Di luar sosial media itu hanya mungkin ketika ramadhan misalnya pada waktu acara ramadhan sosialisasi ke masjid itu tidak rutin. Tetapi kalau mau menghimpun zakat di masyarakat secara rutin mungkin sosialisasi dari masjid ke masjid secara rutin belum bisa, karena sumber daya manusia kita masih cukup di ASN. Karena Apratur Sipil Negara (ASN) pun belum semuanya membayarnya 2,5% dari gaji yang diterima. Ada beberapa yang membayar nya 1% dan 1,5% dititipkan ke Lembaga Amil Zakat (LAZ) tidak 2,5% di berikan ke BAZNAS semua.

Pengumpulan melalui UPZ dilakukan dengan caramembentuk UPZ disuatu lembaga untuk membantu BAZNAS dalam pengumpulan ZIS dilingkungannya. Pada tahun 2022 tedapat 183 UPZ yang aktif menyalukan ZIS kepada BAZNAS Kabupaten Boyolali, dengan hasil sebagai berikut:

TABEL 4.4 PENGUMPULAN MELALUI UPZ

Jenis penerimaan	2021	2022	Prosentase
Zakat maal perorangan via UPZ	5.428.194.330	6.997.900.809	128,92%
IST via UPZ	940.622.552	1.240.924.280	131,93%
TOTAL	6.368.816.882	8.238.825.089	129,36%

C. FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDUKUNG

Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga pengumpulan dan penyaluran dana zakat untuk dalam rangka mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan kualitas hidup para mustahik mualaf. BAZNAS Boyolali melakukan pemberdayaan masyarakat tetapi tidak membuat masyarakat bergantung pada program dan bantuan BAZNAS, karena BAZNAS melakukan pemberdayaan berupa bantuan dana untuk usaha bersama yang tujuan akhirnya memandirikan masyarakat miskin, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri kearah kehidupan yang lebih baik dan secara berkelanjutan.

Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Untuk mewujudkan usaha BAZNAS dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kabupaten Boyolali. Ada beberapa hal yang menjadi faktor pendukung dan penghambat.

.1. Faktor pendukung

a. Respon Masyarakat sangat tinggi dalam berzakat

Respon dan partisipasi masyarakat Boyolali dalam berzakat sangatlah tinggi. Salah satu respon masyarakat Boyolali adalah dengan membayar zakat tepat pada waktunya, kesadaran masyarakat untuk berzakat merupakan faktor pendukung tersebut dan membantu BAZNAS dalam penghimpunan, pengelolaan secara tepat, dan pendistribusian zakat secara efektif dan efisien dari BAZNAS dapat untuk membantu mustahik mendapatkan bantuan dana da lain-lain.

b. Dana yang mewadai

Untuk melakukan kegiatan operasional diperlukan dana yang mewadai. Dana BAZNAS untuk melakukan kegiatan pemberdayaan dan dana untuk bantuan masyarakat miskin cukup mewadai. Dana mewadai BAZNAS dapat dilihat dari daftar penghimpunan zakat maal dan zakat fitrah mengalami peningkatan yang sangat pesat setiap tahunnya. Danayang dikumpul BAZNAS dikelola dan disalurkan untuk mengurangi angka kemiskinan masyarakat Boyolali.

c. Kerjasama dengan pemerintah

Lintas sektor yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali menjadikan berbagai lembaga ikut terlibat, misalnya pelaksanaan sosialisasi dengan menjadikan aparat pemerintah ikut terlibat didalamnya sebagai narasumber. Dan ini merupakan tambahan poin untuk BAZNAS untuk melakukan pemberdayaan karena melibatkan sektor pemerintahan dan masyarakat untuk melakukan sosialisasi agar masyarakat mendapatkan ilmu bagaimana pengubah taraf hidup dan mengalami peningkatan dibidang ekonomi khususnya.

d. Keinginan para mualaf untuk berubah

Keadaan yang terbatas tidak menyurutkan semangat perubahan yang dimiliki golongan mustahik mualaf yang mendapatkan bantuan pemberdayaan, bahkan semangat para mualaf untuk belajar sangatlah besar. Adanya keinginan besar menggambarkan begitu besarnya semangat perubahan yang dimiliki oleh mualaf yang harus dimanfaatkan oleh BAZNAS, terlebih lagi komunikasi yang intensif dengan mualaf harus dibangun agar apa yang diinginkan mualaf dapat dipahami sehingga program pemberdayaan dapat diterima oleh para mualaf.

Salah satu faktor pendukung keberhasilan BAZNAS dalam menjalankan manajemen program yakni:

1. Berkurangnya jumlah penduduk miskin di Boyolali
2. Meningkatnya upaya masyarakat dalam meningkatkan pendapatan ekonomi.

3. Meningkatkan kemandirian kelompok mualaf yang ditandai dengan semakin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok semakin kuatnya.

“ Bapak Rohim mengatakan BAZNAS Kabupaten Boyolali didukung oleh pemerintah daerah dan diberi fasilitas sesuai kebutuhan kantor. Seperti kantor BAZNAS diberi, operasional dibantu contohnya operasional kendaraan diberi hak pakai oleh pemerintah daerah, untuk mensosialisasikan di Aparatur Sipil Negara (ASN) dibantu oleh pemerintah daerah”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rohim BAZNAS didukung oleh Pemerintah Daerah dan di beri fasilitas seperti operasional di bantu dan kantor di beri oleh Pemerintah Daerah.

Menurut Ibu Nurul selaku staf di Pemerintah Daerah (PEMDA) mengatakan bahwa :

“ Bahwa Pemerintah Daerah memberikan dukungan dalam menangani BAZNAS yaitu sampai setiap event ketika ada sambutan Bupati beliau selalu menghimbau kepada para pegawai masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui BAZNAS. Karena BAZNAS adalah lembaga zakat milik Pemerintah yang sah berdasarkan undang-undang dan BAZNAS juga selalu mendukung adanya program Pemerintah untuk pemberantasan kemiskinan”.

Berdasarkan hasil wawancara ibu nurul bahwa Bapak Bupati selalu menghimbau kepada para pegawai masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS. Karena BAZNAS adalah lembaga zakat milik Pemerintah yang sah berdasarkan Undang-Undang dan BAZNAS juga selalui mendukung adanya program Pemerintah.

2. Faktor Penghambat

1. Minimalnya Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam proses pengembangan masyarakat terutama dalam proses mualaf. BAZNAS Kabupaten Boyolali masih sangat minim dalam ketersediaan sumber daya manusia. Sedangkan dalam melakukan program mualaf adalah bagian yang sangat penting. Dalam program mualaf ini melibatkan berbagai pihak dalam hal

pendistribusiannya dimulai dari BAZNAS yang merancang programnya, kemudian disampaikan kepada aparat Pemerintah dari Camat, Lurah, RT, tetapi masyarakat memiliki kemampuan dasar untuk memberikan bimbingan serta pelatihan program muaf dalam program BAZNAS masih kurang dan itu belum dapat melahirkan masyarakat yang berdaya.

Selain itu pelatihan yang diprogramkan oleh BAZNAS sangat sulit karena kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan masyarakat yang diberikan belum ada pelatihan khusus hanya sebatas dana yang diberikan sebagai modal untuk melakukan sebuah usaha, misalnya menjahit dan berkembang biakan hewan ternak kambing

2. Kurangnya kesadaran berzakat lewat lembaga

Kesadaran masyarakat untuk berzakat saat ini terus mengalami peningkatan, tetapi kegiatan zakat tersebut tidak disalurkan melalui lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah, hal ini terjadi karena kurangnya kepercayaan kepada lembaga zakat sehingga mereka lebih yakin dengan menyalurkan zakat mereka langsung kepada mustahik.

3. Kurangnya sosialisasi dan Undang-Undang yang belum tepat sasaran. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat diharapkan mampu mengugah kesadaran masyarakat untuk berzakat. Namun kurangnya sosialisasi dan tidak tepat sasaran akhirnya menjadi undang-undang zakat seolah-olah hanya sebagai aturan yang tertulis dan tidak terlalu penting untuk dilaksanakan.

4. Belum adanya sanksi bagi muzakki yang tidak membayar zakat secara tegas.

5. Masih kurangnya dukungan sebagai pemimpin instansi atau pemerintah mengenai wajibnya membayar zakat.
6. Sampai saat ini mualaf yang sudah diberikan bantuan belum berzakat atau bershodaqah kepada mualaf lainnya yang kurang mampu.

“ Bapak Rohim mengatakan BAZNAS belum bisa mensosialisasikan zakat ke semua masyarakat di wilayah Kabupaten Boyolali. Bertahap dalam mensosialisasikan zakatnya kesemua masyarakat Boyolali. Untuk meyadarkan masyarakat bahwa zakat dalam kewajiban ini disetiap individu untuk umat islam. Zakat belum bisa mejadi kesadaran bahwa kewajiban yang harus di keluarkan atau dijalankan. BAZNAS juga lembaga baru belum mengikat masyarakat dan butuh waktu untuk mencapai tujuan agar masyarakat tahu karena semua butuh waktu”.

Hasil wawancara dengan Bapak Rohim bahwa BAZNAS belum bisa mensosialisasikan ke semua masyarakat diwilayah Kabupaten Boyolali untuk menyadarkan masyarakat bahwa zakat dalam kewajiban yang harus dikeluarkan atau dijalankan.

Menurut Ibu Nurul selaku staf di Pemerintah Daerah (PEMDA)

“ Kendala dalam menangani BAZNAS Kabupaten Boyolali relative bisa ditangani karena BAZNAS lembaga baru yang belum semua kalangan masyarakat baik itu dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sendiri maupun masyarakat umum yang mengetahui keberadaan BAZNAS dan eksistensi BAZNAS masih selalu mensosialisasikan dan aktif di sosial media agar di kenal oleh masyarakat”.

Hasil wawancara dengan ibu Nurul bahwa kendala dalam menangani BAZNAS Kabupaten Boyolali bisa relative di tangani karena BAZNAS lembaga baru yang belum semua kalangan masyarakat baik itu di Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun di masyarakat umum yang mengetahui keberadaan BAZNAS.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut hasil penelitian yang ditemukan di BAZNAS Kabupaten Boyolali mengenai strategi pengumpulan zakat infaq shadaqah, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi Pengumpulan Dana Zakat Infaq Shadaqah DiBAZNAS Kabupaten Boyolali.

Pengumpulan zakat infaq shadaqah merupakan proses, cara perbuatan, penghimpunan, pengarahan zakat, infaq shadaqah dari masyarakat individu, kelompok, organisasi maupun perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik. BAZNAS mempunyai dua strategi dalam pengumpulan zakat infaq shadaqah yaitu dengan cara menerima langsung di BAZNAS Kabupaten Boyolali. Bentuk pengumpulannya yaitu dimana muzakki memberikan bukti setor zakat bahwa zakat sudah diterima oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali. Selanjutnya dengan pengumpulan tidak langsung, yaitu dengan melalui rekening Bank yang sudah disediakan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali. Proses pembayaran zakat infaq shadaqah BAZNAS Boyolali menyediakan beberapa nomer rekening bagi masyarakat yang ingin bezakat bisa melalui rekening Bank BRI, Bank BNI, Bank Jateng Syariah, Bank Mandiri Syariah dan Bank Jateng.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Strategi Pengumpulan Dana Zakat Infaq Dan Shadaqah DiBAZNAS Kabupaten Boyolali

Adapun faktor pendukung BAZNAS yaitu Pemerintah Daerah diberi fasilitas sesuai kebutuhan kantor BAZNAS diberi, operasional dibantu, seperti perasioal kendaraan diberi hak pakai oleh Pemerintah Daerah, untuk mensosialisasikan di Aparatur Sipil Negara (ASN) dibantu oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan faktor penghambat yaitu belum bisa mensosialisasikan zakatnya kesemua masyarakat Boyolali bahwa untuk menyadarkan

masyarakat bahwa zakat dalam kewajiban ini disetiap individu untuk umat muslim. Zakat belum bisa menjadi kesadaran bahwa kewajiban yang harus dikeluarkan atau dijalankan, karena BAZNAS juga lembaga baru belum mengikat masyarakat dan butuh waktu untuk mencapai tujuan agar masyarakat tahu karena semua butuh waktu.

B. Saran

Berdasarkan atas keseluruhan data yang diperoleh oleh penulis dan segenap kemampuan yang dimiliki oleh penulis, maka beberapa saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Diharapkan pada pengurus BAZNAS, dan staf-staf yang bersangkutan agar kiranya senantiasa memperhatikan dan mempertahankan program yang telah dicapai sehingga strategi pengumpulan zakat infaq shadaqah dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan syariat islam.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat menemukan solusi atau strategi atau teknik yang lebih baik dan tepat guna agar dapat meningkatkan zakat produktif di lembaga-lembaga lain selain di BAZNAS Kabupaten Boyolali.

DAFTAR PUSTAKA

- Amil, B., Nasional, Z., Kab, B., & Mandar, P. (2020). *STRATEGI PENGUMPULAN DAN PENYALURAN DANA INFAK / SEDEKAH ASN PADA Busrah , Andi Damayanti Tanrajaya I . PENDAHULUAN Provinsi Sulawesi Barat yang terbentuk pada tahun 2004 telah memiliki enam jumlah Kabupaten yang berdiri pada saat ini yakni Kabupaten Mamu. 5(1), 18–29.*
- Cianjur, A. B. (2022). *El-ecosy: jurnal ekonomi dan keuangan islam. 02(01).*
- Dharmawan, M. R. (2022). *Implementasi manajemen sumber daya manusia dalam pengumpulan dana zakat di lembaga amil zakat nasional yatim mandiri ponorogo.*
- H Kara, O. A. M. A. (2014). Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat Infak Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, 7(2), 107–115.* <http://repository.uinsu.ac.id/5864/1/SKRIPSI.pdf>
- Hasan, M. A. (2008). *zakat dan infak: salah satu solusi mengatasi problema sosial di indonesia.*
- Ilham Albari. (2019). Strategi Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Yayasan Griya Yatim dan Dhuafa Lampung. *Skripsi, 21.*
- Kurnia, A. (2021). Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Zis) Di Baznas Sengeti Kabupaten Muaro Jambi. *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 2013–2015.*
- Moleong, L. J. (2018). *metodologi penelitian kualitatif edisi revisi/lexy J.Moleong. remaja rosdakarya.*
- Pramiswari, R., Amarudin, A. A., & Mustamim, M. (2021). Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah untuk Kesejahteraan Umat: Studi Komperatif antara LAZ-UQ dengan LAZISNU Jombang. *JIL: Journal of Islamic Law, 2(2), 224–246.* <https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.331>
- Qardhawi, Y. (2018). *fiqih zakat juz 2/yusuf Qardhawi.*
- Qoyyim, S. H., & Widuhung, S. D. (2020). Analisis Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Pada Periode 2015-2019. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial, 1(2), 53.* <https://doi.org/10.36722/jaiss.v1i2.460>
- Rafiqi, I. (2019). Strategi Fundraising Zakat Infaq Shadaqah Di Laziznu Dan Lazizmu Kabupaten Pamekasan. *Ayan, 8(5), 55.*
- Rahman, T. (2019). Strategi pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah pada lembaga amil zakat nasional yatim mandiri cabang lampung. *Skripsi, Md, 60.*

- Sari, F. I. (2021). Strategi Pengumpulan Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di Tengah Pandemi Covid-19". *IAIN Batusangkar*, 1–98.
- Sarwo, E. (2021). *Strategi Fundraising Zakat, Infak, Dan Sedekah Dengan Pendekatan Business Model Canvas (Studi Kasus Baznas Provinsi Sumatera Utara)*. Sugiyono. (2016). Sugiyono. (2019). *Statistika untuk penelitian*. alfabetha, CV.
- Thoin, M., & Andrian, R. (2021). Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1689–1695.
- Wulandari, S. A. (2020). *PENINGKATAN MUZAKKI (Studi Kasus Pada LAZISNU Kabupaten Jember) Oleh : FAKULTASDAKWAH (Studi Kasus Pada LAZISNU Kabupaten Jember) Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial*.

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

- A. Pedoman wawancara dengan kepala Baznas Kabupaten Boyolali
1. Bagaimana sejarah awal berdirinya BAZNAS Kabupaten Boyolali?
 2. Apa visi dan misi BAZNAS Kabupaten Boyolali?
 3. Bagaimana strateginya dalam pengumpulan dana zakat, infaq, dan shadaqah pada Baznas Kabupaten Boyolali?
 4. Apa program Baznas dalam manajemen pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah pada Baznas Kabupaten Boyolali?
 5. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam pengumpulan dana zakat, infaq, dan shadaqah pada Baznas Kabupaten Boyolali?
 6. Apa problem-problem yang ada di pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah pada Baznas Kabupaten Boyolali.
 7. Strategi pengumpulan dana zakat, infaq, dan shadaqah kalau dimasyarat melalui apa saja?
 8. Apa SDM untuk pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah di Baznas Kabupaten Boyolali?
 9. Berapa nisab emas yang harus dikeluarkan zakatnya?
- B. Wawancara dengan staf pngumpulan zakat, infaq, dan shadaqah
1. Dalam satu bulan Baznas mendapatkan donasi zakat, infaq dan shadaqah berapa?
 2. Kegiatan Baznas Boyolali selain pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah itu apa saja?
 3. Orang yang berdonasi itu berupa uang saja apa sama barang? Dan yang berdonasi kebanyakan dari mana?
 4. Bagaimana strategi pengumpulan zakat infaq shadaqah yang diterapkan di BAZNAS Kabupaten Byolali?

5. Siapa saja yang mengurus tentang pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah di BAZNAS Kabupaten Boyolali?
6. Apa SDM untuk pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah di Baznas Kabupaten Boyolali sudah cukup?
7. Untuk orang yang mempunyai hutang bagaimana hukumnya ber zakat?
8. Apakah ada suatu pengorganisasian di BAZNAS Kabupaten Boyolali ini pak?
9. Apa saja perencanaan yang dilakukan BAZNAS dalam pengumpulan zakat infaq shadaqah?
10. Bagaimana hasil dari strategi pengumpulan yang sudah dilaksanakan?

C. Wawancara dengan staf di Aparatur Sipil Negara (ASN)

1. BAZNAS melakukan penghimpunan dana itu kemana saja?
2. Apakah ada kendala dalam pengumpulan zakat infaq shadaqah di BAZNAS Kabupaten Boyolali?
3. Adakah sosialisasi terkait dengan zakat infaq shadaqah di BAZNAS Kabupaten Boyolali?
4. BAZNAS Boyolali mempunyai 5 program yaitu tentang Boyolali peduli, Boyolali makmur, Boyolali cerdas, Boyolali taqwa dan Boyolali sehat. Berikan masing-masing contohnya.
5. Bagaimana perencanaan program dari masing-masing kegiatan tersebut?
6. Bagaimana cara untuk mengevaluasi dari program yang sudah berjalan?
7. Bagaimana cara pembiayaan atau program anggaran yang dari program tersebut?
8. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali?

D. Wawancara dengan Pemerintah Daerah (PEMDA)

1. Bagaimana keterlibatan bupati dalam menangani BAZNAS?
2. Bagaimana dukungan dalam menangani BAZNAS?
3. Fasilitas apa saja yang diberikan Pemerintah Daerah (PEMDA) kepada BAZNAS Kabupaten Boyolali ?
4. Apakah ada kendala dalam menangani BAZNAS Kabupaten Boyolali?

5. Pemerintah Daerah yang ikut menangani BAZNAS di bagian apa ?
6. Siapa saja yang bertanggung jawab dalam menangani BAZNAS Kabupaten Boyolali?
7. Adakah sosialisasi terkait dalam menangani BAZNAS Kabupaten Boyolali? kalau ada jelaskan

Lampiran 2 Transkrip

TRANSKIP WAWANCARA**Transkrip wawancara 1**

Narasumber : Bapak Drs. Jamal Yasid, M.si

Jabatan : kepala BAZNAS

Tanggal : 9 September 2022

1. Bagaimana sejarah awal berdirinya BAZNAS Kabupaten Boyolali? Pada awalnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui surat keputusan Bupati Boyolali tanggal 24 april 2009 Nomor 451/205/tahun 2009 kemudian disempurnakan menjadi surat keputusan Bupati Nomor 251/242 Tahun 2009 dengan nama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Boyolali. Kemudian itu dibentuk Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Boyolali didasarkan pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Lalu selanjutnya pada tahun 2011 Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menyetujui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat harus terintegrasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Lalu Dua tahun kemudian, pada tanggal 14 february 2014 pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dengan demikianlah, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Sehingga terciptanya visi dan misi seperti yang kami jelaskan dari awal visi kita yakni menjadi Badan Amil Zakat yang amanah, akuntabel dan bertanggung jawab, serta ikut berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan umat islam di Kabupaten Boyolali.

2. Apa visi dan misi BAZNAS Kabupaten Boyolali?

a. Visi

Menjadi Badan Amil Zakat yang amanah, akuntabel dan bertanggung jawab, serta ikut berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan umat islam di Kabupaten Boyolali. Sehingga menjadi lembaga utama mensejahterakan umat diantara lainnya ialah membantu orang islam yang membutuhkan pertolongan, membantu masyarakat miskin, mensucikan diri dan harta, dan sebagainya. Kesejahteraan umat merupakan keadaan yang menyebabkan masyarakat merasa aman sentosa, makmur, sejahtera dan selamat serta terlepas dari segala macam gangguan dan kesulitan hidup.

b. Misi

1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran umat islam untuk menunaikan zakat.
2. Mengelola zakat infaq dan shadaqah (ZIS) secara profesional, terstandarisasi berbasis.
3. Menyalurkan dan mendayagunakan zakat infaq dan shadaqah (ZIS) secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan mustahik.
4. Memperkuat jaringan dengan lembaga pengelolaan zakat, organisasi pemerintah daerah dan stakeholder terkait.

3. Bagaimana strateginya dalam pengumpulan dana zakat infaq shadaqah di BAZNAS Kabupaten boyolali ?

Strategi dalam zakat infaq shadaqah ada 2 cara pengumpulan yaitu dengan cara menerima langsung di BAZNAS Kabupaten Boyolali bisa juga melalui nomor rekening dari BAZNAS nanti konfirmasi, setiap penyetoran zakat ke BAZNAS Kabupaten Boyolali kita memberikan bukti setor zakat berupa kwitansi tanda terima bahwa zakat sudah diterima di BAZNAS Boyolali. Sedangkan

pengumpulannya melalui bank BAZNAS Kabupaten Boyolali mempunyai bank Jateng syariah, bank Jateng konvensional, BRI, dan BSI. Dulu ada bank mandiri syariah dan BNI syariah, tetapi sekarang menjadi satu dengan BSI. Dari beberapa bank tadi zakat infaq shadaqah banknya sama tetapi rekeningnya yang berbeda. Kalau muzakki nya konfirmasi ke BAZNAS zakatnya tahu dari mana yang memberikan bukti setor zakatnya berupa kwitansi, tetapi kalau tidak konfirmasi tidak tahu dari mana catat saja zakat atau infaqnya dari hamba Allah sesuai dengan rekening yang masuk.

4. Apa program BAZNAS dalam manajemen pengumpulan zakat infaq shadaqah pada BAZNAS Kabupaten Boyolali?

Program dalam manajemen pengumpulan ada perencanaan yang dituangkan dalam anggaran RKRT (rencana kerja anggaran tahunan), bulan depan membuat rencana kerja anggaran tahunan untuk tahun berikutnya. Jadi tahun ini membuat rencana kerja untuk tahun berikutnya, rencana kerja meliputi menghimpun beberapa milyar di tahun berikutnya dan dari mana saja, kemudian zakatnya berapa, infaq dan shadaqahnya berapa dan dituangkan dalam RKRT (rencana kerja anggaran tahunan) tersebut. Dan dalam pelaksanaannya kita juga ada evaluasi pengendalian dan pelaporan diakhir tahun.

5. Dalam satu tahun BAZNAS Kabupaten Boyolali mendapatkan donasi zakat infaq shadaqah berapa ?

Dalam satu tahun BAZNAS mendapatkan 3,850 milyar itu sudah mencakup semua dari zakat infaq dan shadaqah. Dan dalam setiap bulan trendnya naik tidak hanya zakat saja tetapi semua. karena tidak hanya mencatat tetapi mensosialisasikan.

6. Siapa saja yang mengurus tentang pengumpulan zakat infaq shadaqah di BAZNAS Kabupaten Boyolali?

Ada wakil ketua Bapak Ky Habib Masturi kemudian ada stafnya yaitu Bapak Khamidurohim serta Ibu Mey mereka lah yang mengurus dan bertanggung jawab dalam pengumpulan zakat infaq

dan shadaqah.

7. Kegiatan BAZNAS Kabupaten Boyolali selain pengumpulan zakat infaq shadaqah itu apa saja?

a. Pendistribusian dan pendayagunaan

Zakat infaq shadaqah (ZIS) yang telah terkumpul kemudian disalurkan kepada mustahik yang berhak menerimanya yaitu: delapan asnaf (fuqoro, masakin, amylin, muallaf, ghorimin, sabilillah dan ibnu sabil) diberikan dalam bentuk konsumtif, produktif dan edukatif dengan rincian sebagai berikut. Dalam tiga bentuk bantuan yaitu dalam mendistribusikan dan mendayagunakan zakat infaq dan shadaqah kepada mustahik, BAZNAS Kabupaten Boyolali mengelompokkan mustahik ke dalam tiga kelompok yaitu sebagai berikut :

1. Penyaluran zakat infaq shadaqah (ZIS) secara konsumtif diberikan kepada asnaf fakir miskin non produktif.
2. Penyaluran zakat infaq shadaqah (ZIS) secara produktif di tatarufkan kepada orang miskin yang mempunyai rintisan usaha atau sudah mempunyai kegiatan ekonomi dan memerlukan pengembangan.
3. Penyaluran zakat infaq shadaqah (ZIS) secara edukatif didayagunakan untuk membiayai program pemberdayaan masyarakat mustahik agar masyarakat mampu mengembangkan potensi diri dan lingkungannya melalui program Zakat Community Development (ZCD).

b. Pelaporan dan pertanggung jawaban

Badan Amil Zakat Kabupaten Boyolali sebagai lembaga pengelola zakat infaq shadaqah berkewajiban melaporkan kegiatan pengelolaan zakat infaq shadaqah (ZIS) kepada Bupati Boyolali dan Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Tengah setiap enam bulan sekali dan pada akhir tahun setelah diaudit oleh auditor syariah dan kantor publik.

8. Orang yang berdonasi itu berupa uang saja apa sama barang? Dan yang berdonasi kebanyakan dari mana saja ?

Orang yang berdonasi secara rutin berupa uang dan kebanyakan dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah dikoordinasi dari bendahara, jadi setiap pegawai di Kecamatan sudah ada surat kesanggupan pembayaran zakat dari setiap pegawai yang dipegang oleh bendahara atas dasar memotong gajinya disetiap pegawai dan selanjutnya di setorkan DiBAZNAS.

Ada yang mengisi 2,5%, ada juga yang mengisi nominal sekian, untuk zakat fitrahnya ada beberapa barang berupa beras, tetapi yang rutin berupa uang. Kebanyakan mayoritas dari Aparatur Sipil Negara (ASN) walaupun tidak menutup kemungkinan dari masyarakat. Ada juga masyarakat yang bukan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membayar datang langsung ke kantor juga ada.

9. Orang yang mempunyai hutang bagaimana hukumnya berzakat?

Orang yang mempunyai hutang kalau hutangnya untuk kebutuhan hidup jangan membayar zakat dan harus di lunasi hutangnya dulu. Tetapi kalau hutangnya untuk gaya hidup masih wajar untuk membayar zakat. Dan pendapatan udah mencapai nisabnya belum, karena ada macam-macam hutangnya.

Transkrip Wawancara 2

Narasumber : Bapak Rohim
Jabatan : Pegawai BAZNAS
Tanggal : 26 November 2022

1. Apa problem-problem yang ada dipengumpulan zakat infaq shadaqah pada BAZNAS Kabupaten Boyolali?

Problem-problem dalam pengumpulan zakat infaq shadaqah yaitu belum semua masyarakat menyadari kewajiban zakat. Ada yang sudah membayar tetapi belum sesuai ketentuan yakni 2,5%. Ada juga yang memberikan zakat dalam partisipasi membayar zakat belum sesuai ketentuan.

2. Bagaimana cara pengumpulan zakat infaq shadaqah yang dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Boyolali ?

- a. Membentuk Unit pengumpulan Zakat (UPZ) disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan-perusahaan tingkat daerah dan instansi vertikal yang berada diwilayah daerah.
- b. Menerima pembayaran zakat melalui Bank: Bank Jateng Boyolali, Bank Jateng Syariah, BRI dan BNI Syariah.
- c. Menerima pembayaran zakat infaq dan shadaqah (ZIS) secara langsung dari muzakki masyarakat umum.

3. Program apa saja yang ada di BAZNAS Kabupaten Boyolali?

- a. Boyolali peduli : program bantuan BAZNAS Kabupaten Boyolali kepada individu atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan hidup sesaat atau bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah bencana sesegera mungkin.
- b. Boyolali makmur : bantuan modal kerja, sarana usaha bagi mustahik miskin yang memiliki usaha dan membutuhkan pengembangan.

- c. Boyolali sehat : bantuan biaya kesehatan, sarana kesehatan bagi mustahik fuqoro dan masakin.
 - d. Boyolali cerdas : bantuan pendidikan kepada siswa dari keluarga miskin berupa biaya pendidikan, beasiswa dan perlengkapan sekolah.
 - e. Boyolali taqwa : di berika untuk mensupport sebagai kegiatan keagamaan islam.
4. SDM untuk pengumpulan zakat infaq shadaqah di BAZNAS Kabupaten Boyolali itu seperti apa pak?

Untuk di Pemerintah BAZNAS sudah sangat terbantu oleh pemerintah daerah untuk mensosialisasikan. Untuk pengumpulan sudah melalui bank, sehingga BAZNAS tidak usah mengambil ke kantor-kantor. BAZNAS hanya menerima melalui bank kemudian konfirmasi kepada BAZNAS dan muzakkinya sudah ada daftarnya hanya mencatat dan konfirmasi. BAZNAS Boyolali sudah cukup, tetapi untuk menjangkau di masyarakat, untuk mensosialisasikan dan menghimpun zakat dari masyarakat Boyolali secara umum masih kurang dan membentuk UPZ di masjid-masjid di masyarakat. Yang mengumpulkan zakat di masyarakat, terutama zakat fitrah yang sekarang sudah berjalan. Dulu zakat fitrah diterima oleh panitia zakat masjid-masjid sekarang sudah sebagian besar sudah diangkat menjadi UPZ dan sudah diberika surat ketentuan oleh BAZNAS. Untuk pengelolaannya dikumpulkan dan disalurkan dimasyarakat sekitar. Tetapi laporannya ke BAZNAS Boyolali, dulu hanya dikelola di catat disitu tidak dilaporkan di mana- mana untuk sekarang sudah di bentuk UPZ.

5. Strategi pengumpulan zakt infaq shadaqah kalau dimasyarakat melalui apa saja ?

Strategi pengumpulan dimasyarakat melalui sosialisasi dimedia sosial tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat 50% lebih menggunakan media sosial. BAZNAS Boyolali aktif di media sosial, setiap hari posting terkait dengan BAZNAS baik itu mengingatkan masyarakat akan berkewajiban zakat. Penyaluran kepada mustahik sebagai sosialisasi dan paparan kepada masyarakat secara langsung bahwa zakat yang kita terima disalurkan ke masyarakat juga. Kemudian sosialisasi ke UPZ masjid barang kali ada satu

dua UPZ masjid yang ingin mengumpulkan zakat, tidak hanya zakat fitrah saja tetapi juga zakat mal kepada masyarakat kita bisa sosialisasi disitu. Karena yang sudah menjadi kesadaran masyarakat sekarang kewajiban zakat hanya zakat fitrah, tetapi zakat mal nya belum. Maka BAZNAS Boyolali untuk mensosialisasikan kewajiban zakat mal juga. Untuk menyampaikan bahwa zakat mal atau masyarakat umat islam yang pendapatannya sudah mencapai nisab wajib di keluarkan zakatnya, tidak hanya zakat fitrah saja tetapi zakat mal juga penting dan wajib dalam umat islam.

6. Apakah SDM untuk pengumpulan zakat infaq shadaqah di BAZNAS Kabupaten Boyolali sudah cukup?

Untuk saat ini yang dikerjakan untuk pengatministrasian, pelaporan, dari penghimpunan dana zakat yang sudah berjalan sudah cukup. Tetapi masih fokus ke ASN dan kalau dimasyarakat luar ASN baru memulai sosial media. Di luar sosial media itu hanya mungkin ketika ramadhan. Misalnya pas acara ramadhan sosialisasi ke masjid itu tidak rutin tetapi kalau menghimpun zakat dimasyarakat secara rutin mungkin sosialisasi dari masjid-masjid secara rutin belum bisa. Karena sumber daya kita Cuman masih cukup untuk itu saja dan fokus di ASN. Karena ASN pun belum semuanya membayarnya 2,5% dari gaji yang diterima. Ada beberapa yang membayar 1%. Ada juga ASN yang membayar ke BAZNAS misalnya 1%, 1,5% di titipkan ke Lembaga Amil Zakat (LAZ) tidak 2,5% di berikan ke BAZNAS semua.

7. Bagaimana hasil dari strategi pengumpulan zakat infaq shadaqah yang sudah di laksanakan?

Hasilnya yaitu kita lihat di kenaikannya jelas naik, jadi setiap tahun naik terus. Kemudian dua tahun berturut-turut pengelolaan termasuk 3 besar pengelolaan nasional. Ada sertifikatnya dari Sumber Daya Manusia (SDM) kita lihat, semua berbasis aiti tidak manual dan semua juga menggunakan pengorganisasian. Jadi man, money, material, metode itu digunakan semua. Kemudian kita tingkatkan kapasitasnya bagaimana kesejahteraan kita pikirkan, bagaimana strategi untuk memecahkan masalah kita dapatkan. Kemudian material, moneynya disupport oleh pembiayaan yang cukup.

8. Dana apa saja yang di himpun dan disalurkan kepada BAZNAS Kabupaten

Boyolali?

a. Dana zakat

Dana zakat dihimpun dari penerima zakat mal baik dari perorangan maupun badan usaha. Dana zakat di salurkan kepada delapan golongan (asnaf) penerima zakat (mustahik) yang diberikan secara langsung maupun dalam berbagai program pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi dan dakwah.

b. Dana infaq dan shadaqah

Dana infaq dan shadaqah dihimpun dari penerimaan infaq umum dan infaq bantuan kemanusiaan. Dana infaq shadaqah disalurkan untuk program kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan dakwah.

c. Dana pengelola (amil)

Dana pengelola dihimpun dan infaq khusus operasional dan penerima hak amil. Dana pengelola digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari BAZNAS Kabupaten Boyolali.

d. Dana hibah

Dana hibah diperoleh dari penerimaan hibah perorangan dan entitas usaha. Dana hibah disalurkan sesuai dengan akad hibah.

e. Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diperoleh dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Republik Indonesia yang diterima melalui Kementerian Agama Republik Indonesia.

f. Dana Non Syariah

Dana non syariah diperoleh dari jasa giro konvensional yang masih digunakan. Dana non syariah disalurkan untuk kegiatan membantu pembangunan fasilitas umum.

9. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam pengumpulan zakat infaq dan shadaqah pada BAZNAS Kabupaten Boyolali?

a. Faktor penghambat

BAZNAS belum bisa mensosialisasikan zakat ke semua masyarakat di wilayah Kabupaten Boyolali bertahap dalam mensosialisasikan zakat ke semua masyarakat Boyolali. Untuk menyadarkan masyarakat bahwa

zakat dalam kewajiban ini disetiap individu untuk umat islam. Zakat belum bisa menjadi kesadaran bahwa kewajiban yang harus dikeluarkan atau dijalankan. BAZNAS juga lembaga baru belum mengikat masyarakat dan butuh waktu untuk mencapai tujuan agar masyarakat tahu karena semua butuh waktu.

b. Faktor pendukung

BAZNAS Kabupaten Boyolali didukung oleh pemerintah daerah diberi fasilitas sesuai kebutuhan kantor BAZNAS diberi, operasional dibantu, seperti operasional kendaraan diberi hak pakai oleh Pemerintah daerah, untuk mensosialisasikan di Aparatur Sipil Negara (ASN) dibantu oleh Pemerintah Daerah.

Transkrip Wawancara 3

Narasumber : Bapak Marte

Jabatan : Staf ASN

Tanggal : 26 Desember 2022

1. BAZNAS Kabupaten Boyolali melakukan penghimpunan dana kemana saja? Penhimpun dana pertama ke Aparatur Sipil Negara (ASN), ASN sudah otomatis jadi setiap bulan bedahara sudah rutin ke BAZNAS. Bedahara memotong gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah disepakati tentunya kepada muzakki kemudian disetorkan ke BAZNAS. Kemudian ada juga ada dari masyarakat umum yang rutin setor ke BAZNAS, setiap bulan juga ada, yang tahunan juga ada. Jadi ada masyarakat yang menghitung pendapatan ditahun ini berapa, nanti diakhir tahun. Kemudian ditotal dibayarkan zakatnya. Ada yang datang langsung ke BAZNAS ada yang datang ke bank dan ada juga yang transfer.
2. Apakah ada kendala dalam pengumpulan zakat infaq shadaqah di BAZNAS Kabupaten Boyolali ?
Selama ini tidak ada, namun yang jadi permasalahan membangun kesadaran orang untuk berzakat sesuai kadarnya masih sangat sulit membayar zakat dari penghasilannya masih susah. Kalau selama ini setoran sudah banyak hampir semua mayoritas Boyolali setor ke BAZNAS namun yag 2,5% baru beberapa.
3. Adakah sosialisasi terkait dengan zakat infaq shadaqah di BAZNAS Kabupaten Boyolali?
BAZNAS Kabupaten Boyolali selalu melakukan sosialisasi, edukasi-edukasi melalui masyarakat umum mensosialisasikan tentang keberadaan Undang-Undang tentang pengumpulan zakat pada masyarakat umum dan ormas-ormas. Edukasi ini juga dilakukan kepada kelompok masyarakat atau ormas termasuk juga Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum begitu paham tentang literasi. Kemudian koordinasi ini kita lakukan karena kita berpusat ke Aparatur Sipil Negara (ASN) maka selalu rapat koordinasi dengan Bapak Bupati beserta staf-stafnya dan pengumpulan zakat di Aparatur Sipil Negara

(ASN). Kemudian strategi itu kita jabarkan dalam aktifitas untuk sosialisasi kemudian khusus pembinaan tentang kewajiban zakat dan teknis kaitannya dengan zakat, yang intinya agar masyarakat itu paham dan menyadari kemudian melakukan pembayaran zakat.

4. Bagaimana perencanaan dari masing-masing program yang ada di BAZNAS Kabupaten Boyolali?

Perencanaan diawal tahun jadi sudah direncanakan di akhir tahun. Ada rencana anggaran tahun itu disusun sebelum anggarannya berjalan. Ada juga sosialisasi, ada juga melalui sosial media dan sebagainya. BAZNAS juga bikin brosur kemudian disebar dan juga membuat supliyer semacam bikin surat ke pabrik-pabrik.

5. Bagaimana cara pembiayaan atau program anggaran dari program tersebut?
Penganggarnya diawal sebelum berjalan, misalnya 6 milyar pengumpulan nanti terbagi 8 aset. Dari 8 aset nanti dikelompokkan ke program jadi untuk prosedur 20% dan yang lain sebagainya.
6. Bagaimana cara untuk mengevaluasi dari program yang sudah berjalan di BAZNAS Kabupaten Boyolali?

Biasanya tiap bulan diadakan riport jadi melalui laporan keuangan bisa dibuat rencana untuk menilai kinerja anggaran. Setiap tahun juga ada evaluasi tahunan dalam rangka menilai secara keseluruhan ditahun berikutnya.

7. Apakah ada suatu pengorganisasian di BAZNAS Kabupaten Boyolali ini pak?

Ada mba, untuk penyusunan struktur organisasi BAZNAS Kabupaten atau kota diatur dalam peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten atau Kota. Berdasarkan peraturan tersebut BAZNAS Kabupaten Boyolali menyusun struktur organisasi kepengurusan sebagai berikut: ketua, 4 wakil ketua, bendahara, sekertaris, audit internal.

8. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali?
Bentuk pengawasan BAZNAS Kabupaten Boyolali yaitu berupa laporan pertanggung jawaban kepada Bupati Boyolali dan Kementrian Agama.

Adapun proses pengawasan BAZNAS Kabupaten Boyolali dilakukan enam bulan sekali yang diadakan namanya auditing internal yang dilakukan oleh satuan audit internal bentuk pengawasan BAZNAS Kabupaten Boyolali dilakukan oleh satuan audit internal dimana ia membentuk kegiatan dan orientasi pengurus unit pengumpulan zakat (UPZ) pada tingkat Kabupaten Boyolali. Satuan audit internal ini pengawasannya mengenai sistem audit syariah dan keuangan. Satuan audit internal disetiap enam bulan dan akhir tahun wajib melakukan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dan sosial keagamaan kepada BAZNAS Provinsi dan Kabupaten. Sedangkan untuk pengawasan tentang pengeluaran dana yang diberikan harus melalui atasan, wakil ketua I, wakil ketua II, wakil ketua III, kemudian bendahara kemudian disalurkan dan untuk yang sudah disalurkan kepada yang meminta dana bantuan tidak ada lagi pengawasan secara spesifik karena dana tersebut memang diperuntukkan untuk masyarakat miskin dan para muallaf yang membutuhkan dana zakat infaq shadaqah. Lalu untuk pengawasan kepada para muallaf dilakukan saat pendampingan bersama petugas pembimbing muallaf setiap pemberian bantuan akan turun dan setelah turun untuk melihat perkembangan yang telah diberikan.

Transkrip Wawancara 4

Narasumber : Ibu Nurul

Jabatan : Staf PEMDA

Tanggal : 3 Februari 2023

1. Bagaimana keterlibatan Bupati dalam menangani BAZNAS ?

Bupati membantu menyediakan atas nama Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas kantor kemudian support APBD Nasional BAZNAS, sarana prasarana, kendaraan dinas diberikan fasilitas oleh Pemerintah Daerah (PEMDA). Setiap ada event Bupati menyampaikan ajakan zakat kepada pegawai ataupun masyarakat umum di wilayah Kabupaten Boyolali.

2. Bagaimana dukungan dalam menangani BAZNAS ?

sampai setiap event ketika ada sambutan Bupati selalu menghimbau kepada para pegawai masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui BAZNAS. Karena BAZNAS adalah lembaga zakat milik Pemerintah yang sah berdasarkan Undang-Undang dan BAZNAS juga selalu mendukung program Pemerintah untuk pemberantasan kemiskinan.

3. Fasilitas apa saja yang diberikan Pemerintah Daerah (PEMDA) kepada BAZNAS Kabupaten Boyolali?

Fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah (PEMDA) kepada BAZNAS Kabupaten Boyolali yaitu kantor, sarana prasarana, kendaraan dinas maupun timbangan operasional.

4. Apakah ada kendala dalam menangani BAZNAS Kabupaten Boyolali? Kendalanya relative bisa ditangani, karena BAZNAS lembaga baru yang belum semua kalangan masyarakat baik itu dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sendiri maupun masyarakat umum yang mengetahui keberadaan BAZNAS, eksistensi BAZNAS maupun selalu mensosialisasikan dan aktif di sosial media agar di kenal oleh masyarakat.

5. Pemerintah Daerah (PEMDA) yang ikut menangani BAZNAS dibagian apa saja?

BAZNAS dikelola sendiri karena BAZNAS bukan struktural, tetapi lembaga Negara non struktural koordinasi dengan Bupati, kemudian Bupati mensupport. Tetapi kalau mengelola BAZNAS sendiri yang mungkin ada yang mensupport dari pemerintah untuk pengelolaan BAZNAS bentuknya support yang dibutuhkan seperti kantor, biaya operasional dan lain-lain.

6. Siapa saja yang bertanggung jawab dalam menangani BAZNAS Kabupaten Boyolali?

Yang bertanggung jawab dalam menangani BAZNAS Kabupaten Boyolali yaitu amil BAZNAS sendiri yang bertanggung jawab mengelola BAZNAS dari penerimaan, pendistribusian, pelaporan dan pertanggung jawaban.

7. Adakah sosialisasi terkait dalam menangani BAZNAS Kabupaten Boyolali ?

Ada. Karena BAZNAS belum banyak dikenal oleh masyarakat di Aparatur Sipil Negara (ASN) sendiri, karena masih sosialisasi kemudian di masyarakat di masjid-masjid juga sering sosialisasi. Sosialisasi terkait keberadaan BAZNAS, Undang-Undang yang mengatur tentang BAZNAS, kemudian menyampaikan untuk zakat di BAZNAS atau lembaga zakat yang sudah mendapatkan izin dari Kementerian Boyolali. Karena masih ada lembaga zakat yang belum mempunyai izin operasional tetapi sudah meminta atau menerima zakat itu secara umum tidak boleh karena belum mendapat izin operasional.

Lampiran 3 surat izin penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
Jl. Pahlawan Pendidikan Fortifikasi Sukowati Telp. (0271) 251118 Fax. (0271) 252779
Homepage: www.uin-surakarta.ac.id E-mail: info@uin-surakarta.ac.id

Nomor: B-4173/Un.30/1/PP-01/1/11/2022 Surakarta, 10 November 2022
Lampiran:
Perihal: Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bapak Drs. Jamal Yasid, M.Si
Di:
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Isah., M. Ag
NIP : 19730522-200312 1 001
Pangkat : Pembina(I/IIa)
Jabatan : Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
 UIN Raden Mas Said Surakarta

Memohon Izin Penelitian bagi mahasiswa kami:

Nama : Ria Dwi Nugrahini
NIM : 181231029
Program Studi : Manajemen Dakwah

Waktu Penelitian : 10 November – 10 Desember 2022
Lokasi : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Boyolali
Judul Penelitian : Strategi Pengumpulan Dana Zakat Infaq Shadaqah Di BAZNAS Kabupaten Boyolali.

Demikian surat ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih

Wassalamu'ataikum Wr. Wb


Dr. Isah., M. Ag
NIP. 19730522 200312 1 001

Tembusan
1. Buapa
2. Arsip

Lampiran 4 Dokumentasi sosial media BAZNAS

Gambar sosial media Baznas Kabupaten Boyolali



<https://instagram.com/baznasboyolali?igshid=YmMyMTA2M2Y=>

Lampiran 5 Dokumentasi









